

**TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI MANAJEMEN  
PENGELOLAAN DANA ZAKAT DI MASA PENDEMI  
COVID-19 DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
(BAZNAS) KOTA PALU**



**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(S.H), pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas  
Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu*

**Oleh:**

**RIZKI S. TALAGA  
NIM:16.3.07.0026**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini dibuat dengan benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 19 Agustus 2022




**Rizki S. Talaga**  
**NIM. 163070026**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Manajemen Pengelolaan Dana Zakat di Masa Pandemi Covid-19 di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu” oleh Rizki S. Talaga NIM: 16.3.07.0026. Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan dihadapan dewan penguji.

Palu, 19 Agustus 2022 M  
21 *Muharram* 1444 H

Pembimbing I



Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I  
NIP. 19690124 200312 2 002

Pembimbing II






M. Syarif Hidayatullah, S.H.I., M.H  
NIP. 19920425 201903 1 005

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Rizky S.Talaga, NIM. 16.3.07.0026 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Manajemen Pengelolaan Dana Zakat Di Masa Pandemi Covid-19 Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu” yang telah diujikan di hadapan dewan penguji Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal 26 Januari 2023 M yang bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1444 H. Dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan beberapa perbaikan.

Palu, 26 Januari 2023  
Palu, 4 Rajab 1444 H

### DEWAN PENGUJI


Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dr. Sitti Aisyah, S.E.I., M.E.I	
Munaqisy 1	Prof. Dr. Marzuki, M.H	
Munaqisy 2	Dr. Juliastuti, S.S., M.Hum	
Pembimbing 1	Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I	
Pembimbing 2	M. Syarief Hidayatullah, M.H	

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu



  
Drs. Suhri Hanafi, M.H  
NIP.19700815 200501 1 009

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ  
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ, آمَنَّا بِغَدُ

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah swt., karena berkat nikmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Shalawat dan salam, tidak lupa penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad saw., beserta para keluarganya, para sahabatnya yang telah memperjuangkan dan mewariskan berbagai macam hukum Islam sebagai pedoman umatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak mendapatkan bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Kedua orang tua penulis, ayah saya Alm. Sofyan S. Talaga dan Ibu Rosmawati Asjud yang telah melahirkan, memberikan doa, restu, dan dukungan untuk melanjutkan jenjang pendidikan keperguruan tinggi.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu beserta segenap unsur pimpinan Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu yakni Bapak Prof. Dr. H. Abidin, M.Ag sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. H. Kamaruddin, M.Ag Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan Bapak Dr. Mohamad Idhan, S,Ag., M.Ag sebagai Wakil Rektor Bidnag Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Dr. Ubay, S.Ag., M.Si selaku Dekan Fakultas Syariah beserta segenap unsur pimpinan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri(UIN) Datokarama

Palu yakni Bapak Dr. M. Taufan B, S.H.,M.Ag sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I Sebagai Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Ibu Sitti Aisyah, S.E.I.,M.E.I sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu dan menembah pengetahuan pada Fakultas Syariah sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.

4. Bapak Drs. Suhri Hanafi, M.H., sebagai Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dan Ibu Nadia, S.Sy., M.H. sebagai Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).
5. Ibu Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I., selaku Dosen Pembimbing 1 dan Ibu Dessy Kristiane, S.H.I.,M.H. sebagai Dosen Pembimbing 2 yang tulus membimbing penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini hingga selesai sesuai dengan harapan. Walaupun bapak dan ibu terbentur dengan kesibukan yang padat di kampus.
6. Bapak Prof. Dr. Marzuki, M.H., sebagai Dosen Penguji yang telah memberikan masukan berupa saran dan kritikan terhadap penulis ketika ujian.
7. Serta dosen-dosen dilingkungan fakultas syariah dan dosen lainnya yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama penelitian menempuh dibangku perkuliahan.
8. Seluruh pegawai yang berada dalam lingkungan Fakultas Syariah yang telah membantu penulis dalam mengurus segala administrasi dan lain-lain ketika ujian.
9. Kepala perpustakaan serta seluruh staf perpustakaan Universitas IslamNegeri (UIN) Datokarama Palu yang memberikan pelayanan kepada penulis dalam mencari referensi sebagai bahan untuk menyusun skripsi ini.

10. Segenap pimpinan dan pegawai di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu yang telah bersedia untuk membantu dan memberikan informasi-informasi melalui wawancara dalam proses penulisan skripsi.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan serta bantuan selama penulisan skripsi ini.

Akhirnya kepada semua pihak, penulis senantiasa mendoakan semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang tidak terhingga dari Allah swt. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Palu, 19 Agustus 2022 M  
21 Muharram 1444 H



**Rizki S. Talaga**  
**NIM. 163070026**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GRAFIK.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Penegasan Istilah .....	7
E. Garis-Garis Besar Isi .....	9
<b>BAB II     KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kajian Teori.....	16
1. Hukum dan Manajemen Zakat.....	16
2. Pandemi Covid-19 .....	31
3. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).....	33
C. Kerangka Pemikiran .....	36
<b>BAB III    METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan dan Desain Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian .....	38
C. Kehadiran Peneliti .....	38
D. Data dan Sumber Data.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data .....	40
F. Teknik Analisis Data .....	43
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	45

<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A.	Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu .....	48
B.	Manajemen Pengelolaan Dana Zakat di Masa Pandemi Covid-19 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu .....	54
C.	Tinjauan Hukum Islam tentang Manajemen Pengelolaan Dana Zakat di Masa Pandemi Covid-19 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu.....	67
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
A.	Kesimpulan .....	78
B.	Implikasi Penelitian .....	80
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>82</b>
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
	<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Nama Pejabat dan Jabatan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu 2016-2021 .....	52
Tabel 4.2 Data Jumlah <i>Muzakki</i> dan Pengumpulan Dana Zakat Mal Tahun 2019-2021 .....	57
Tabel 4.3 Pendistribusian Dana Zakat Mal Ke Beberapa Mesjid di Kota Palu .....	64

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Data Jumlah <i>Muzakki</i> Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu Tahun 2019-2021 .....	61
Grafik 4.2 Data Jumlah Dana Zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu Tahun 2019-2021 .....	61

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1	Visualisasi Kerangka Pemikiran .....	36
Gambar 4.2	Struktur Kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu 2016-2021.....	51

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Pengajuan Judul Skripsi
3. Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
4. Surat Izin Penelitian
5. Kartu Kendali Bimbingan Skripsi
6. Undangan Ujian Komprehensif dan SK Penunjukkan Dosen Penguji Komprehensif
7. Undangan Ujian Seminar Proposal Skripsi dan SK Penunjukkan Dosen Penguji Seminar Proposal Skripsi
8. Dokumentasi

## ABSTRAK

Nama : Rizki S. Talaga  
NIM : 16.3.07.0026  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Mengenai Manajemen Pengelolaan Dana Zakat di Masa Pandemi Covid-19 di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu

---

---

Dampak pandemi covid-19 tidak hanya berimbas pada aspek kesehatan. Namun, imbas dari pandemi yang juga termasuk dalam aspek kehidupan manusia adalah aspek ekonomi. Jadi, zakat sebagai instrumen ekonomi dan keuangan syariah, mampu mengatasi masalah tersebut. Zakat mampu meringankan beban masyarakat yang terdampak covid-19, khususnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin. Sehingga penelitian ini akan membahas dua pertanyaan yang dirumuskan dalam rumusan masalah: Pertama, bagaimana manajemen pengelolaan dana zakat di masa pandemi covid-19 pada BAZNAS Kota Palu? Kedua, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pengelolaan dana zakat di masa pandemi covid-19 pada BAZNAS Kota Palu?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, serta penelitian lapangan (*field research*) sebagai metode dalam pengumpulan data yang dikumpulkan secara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa: Pertama, manajemen pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu di masa pandemi covid-19 masih mengelolanya secara terencana, terorganisir, dan terawasi dalam kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pelaporan zakat. Secara eksplisit, strategi yang diambil oleh lembaga ini sesuai di era pandemi adalah dari mulai pengumpulan zakat yang kebanyakan dialihkan melalui transfer. Program kemanusiaan dengan cara pemberian bahan pokok bagi masyarakat yang berdampak serta pembagian masker dan *hand sanitizer* merupakan upaya pada kegiatan pendistribusian zakat. Mensosialisasikan zakat di berbagai media massa merupakan kegiatan yang berkaitan di bidang pelaporan. Kedua, mengenai hukum Islam yang memandang manajemen pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu di masa pandemi covid-19 menjeskan bahwa penyaluran zakat harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi dan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku. Secara dipahami, penggunaan zakat untuk penanganan musibah covid-19 yang dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu terlihat banyak manfaatnya. Hal ini sesuai dengan *maqashid syariah* dalam Islam.

Implikasi penelitian adalah mengusulkan dalam manajemen pada kegiatan pendayagunaan zakat sesuai peluang besar di masa pandemi covid-19 untuk mengembalikan kestabilan ekonomi yang terdampak. Serta mengusulkan perubahan, pembuatan regulasi atau penambahan pasal yang mengatur pengelolaan dan penanganan zakat di masa pandemi covid-19.

Kata Kunci: Hukum Islam, Manajemen, Dana Zakat, Pandemi Covid-19, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

# BAB I

## PENDAHULUAN

### *A. Latar Belakang*

Islam menganjurkan untuk membagikan harta lewat zakat, infaq, sedekah dan lainnya guna menjaga keharmonisan dalam kehidupan sosial dan juga menjaga agar harta kekayaan tidak hanya beredar diantara orang-orang kaya saja. Konsep zakat adalah istilah Alquran yang menandakan kewajiban khusus memberikan sebagian kekayaan individu dan harta untuk amal. Secara harfiah zakat berasal dari kata dalam bahasa arab yang berarti memurnikan dan menumbuhkan. Kewajiban zakat dalam Islam memiliki makna yang sangat fundamental, selain berkaitan erat dengan aspek ketuhanan, zakat juga erat kaitannya dengan aspek sosial, ekonomi dan kemasyarakatan. Zakat memiliki peran sebagai distribusi penghasilan dari golongan mampu kepada golongan yang kurang mampu atau tidak mampu dan pada dasarnya merupakan cara untuk mensucikan harta kekayaan yang didapatkan oleh seseorang.<sup>1</sup> Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S Surah At-Taubah (9) : 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.

---

<sup>1</sup>Ahmad Zainal Abidin, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), 88

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.<sup>2</sup>

Ayat di atas dijelaskan dalam Tafsir Al-Lubab terhadap Ayat 103 bahwa salah satu cara pengampunan dosa amal buruk yang dihapus dengan beramal shaleh. (demikian juga para penguasa) bahwa:”Ambilah-atas nama Allah swt.-sebagian saja dari harta mereka sebagai zakat. Apa yang engkau ambil itu membersihkan jiwa mereka dan mengembangkannya.” Lalu, Nabi saw. (dan siapapun yang menerima zakat/sedekah) diperintahkan untuk memohon keselamatan dan kesejahteraan bagi mereka. Karena itu, lanjut ayat ini: “Sesungguhnya doa menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka,” dan sampaikanlah mereka bahwa Allah swt. Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.<sup>3</sup>

Setelah memahami adanya penafsiran, maka dinamika pengelolaan zakat pada masa awal Islam ini, diriwayatkan secara lengkap oleh Abu Ubay (W. 224/838). Pada awalnya, zakat diserahkan langsung kepada Nabi Muhammad Saw atau orang yang dipercayakan nabi untuk mengelolanya. Di masa Abu Bakar, zakat diserahkan kepada Abu Bakar atau orang yang dipercayakan untuk mengelolanya. Demikian pula di masa Umar, zakat diserahkan kepada Umar atau orang yang telah dilantik untuk mengelolanya. Hal ini berlanjut di masa Utsman, di mana zakat diserahkan kepada Utsman atau orang yang telah diresmikan untuk mengelolanya. Namun pasca Utsman terbunuh, yaitu sejak masa kekuasaan Ali,

---

<sup>2</sup>Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya (Mushaf Fatimah)*, (Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2012), 203.

<sup>3</sup>M. Qurash Shihab, *Al-Lubab:Makna, Tujuan dan Pelajaran dari Surah-Surah Al-Qur'an*, buku 1, (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2012), 588

terjadi perbedaan pendapat di masyarakat Muslim, sebagian tetap menyerahkan zakat kepada penguasa dan sebagian lainnya mendistribusikan zakat secara langsung kepada *Mustahiq*.<sup>4</sup>

Transformasi pengelolaan zakat telah mengalami perubahan yang mengarah pada struktur yang formal, kolektif, terorganisir dan permanen sejak masa Nabi Muhammad. Beberapa karakteristik lain dari pengelolaan zakat di masa Nabi adalah regulasi yang detail tentang pengumpulan dan pendistribusian zakat, termasuk tata krama petugas zakat dan sikap ideal masyarakat terhadap petugas zakat, pemisahan zakat dari penerimaan negara lainnya dengan pendistribusian yang juga terpisah, penghimpunan dan pendistribusian secara umum bersifat lokal di mana zakat didistribusikan di wilayah di mana ia dipungut tanpa dikumpulkan secara terpusat, penghitungan zakat secara umum dilakukan muzaki sendiri (*self-assessment*), dan pemungutan zakat secara wajib oleh petugas hanya dilakukan terhadap hewan ternak dan hasil pertanian.

Sejak awal tahun 2020, Indonesia dihadapkan dengan wabah besar yang telah menghantui dunia yaitu virus corona (Covid-19). Tidak dapat dipungkiri pembahasan dunia saat ini adalah tentang bahaya-nya corona virus atau Covid-19. Tidak hanya berimbas pada kesehatan atau gejala sosial, Covid-19 telah menimbulkan *economic shock*, yang mempengaruhi ekonomi secara perorangan, rumah tangga, perusahaan mikro, kecil, menengah maupun besar, bahkan

---

<sup>4</sup>Muhammad Aziz, “Prinsip Pengelolaan Zakat Menurut Al-Qur’an (Kajian Pada Surat Al-Taubah [9]: 103, dengan Metode Tahlili Dan Pendekatan Fiqhy)”, Al Hikmah Jurnal Studi Keislaman, Vol. 5, No. 02 (2015): 144-145.

mempengaruhi ekonomi negara dengan skala cakupan dari lokal, nasional, dan bahkan global.<sup>5</sup> Jadi, zakat sebagai instrumen ekonomi dan keuangan syariah, mampu mengatasi masalah tersebut. Zakat mampu meringankan beban masyarakat yang terdampak covid-19, khususnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin. Meski demikian, administrasi zakat juga menghadapi tantangan akibat terjadinya kontraksi ekonomi. Angka kemiskinan yang semakin tinggi, dan pemutusan hubungan kerja (PHK) menyebabkan semakin berkurangnya jumlah *muzakki*.<sup>6</sup>

Penataan zakat harus menyangkut aspek manajemen modern yang dapat diandalkan, agar zakat menjadi kekuatan yang bermakna. Penataan itu meliputi aspek pendataan, pengumpulan, penyimpanan dan pembagian.<sup>7</sup> Oleh sebab itu, sudah menjadi tugas utama bagi lembaga pengelolaan zakatnya, sehingga pengurusan atau pengelolaan zakat di masa pandemi Covid 19 dapat berjalan secara efektif dan efisien, akhirnya dapat mendayagunakan fungsi zakat sebagaimana mestinya, yaitu memberantas kemiskinan. Dengan kata lain, lembaga-lembaga pengelola zakat dituntut merancang program secara terencana dan terukur. Namun yang perlu dipertanyakan adalah apa saja upaya para lembaga amil zakat dalam menerapkan instrumen zakat tersebut, khususnya disaat pandemi Covid-19 yang menyebabkan peningkatan angka kemiskinan di Indonesia,

---

<sup>5</sup>Taufik, Eka Avianti Ayuningtyas, "Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Bisnis Eksistensi Platform Online, *STIEIPWI*, Jakarta, Vol. 22 No. 01 (2020): 22.

<sup>6</sup>Annisa Zetira, dan Nur Fatwa, "*Optimalisasi Penghimpunan Zakat Digital Di Masa Pandemi*" *E-QIEN Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 8 No. 2, (2021): 229.

<sup>7</sup>Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih*, (Yogyakarta: LKIS, 2011), 145-146

sehingga dapat dijadikan sebagai instrumen pemerataan ekonomi di Indonesia, khususnya di masa pandemi.<sup>8</sup>

Hasil Wawancara di BAZNAS Kota Palu dengan pegawai setempat mengatakan:

Penyaluran zakat tersebut telah disalurkan, dikelola dan dijaga agar senantiasa sejalan dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum Covid-19 Pengumpulan dana zakat dilakukan secara langsung, para muzakki memberikan zakat mereka kepada pengurus Baznas Kota Palu. Namun pengumpulan zakat di masa pandemi Covid-19 dilakukan melalui sosialisasi lewat media online para muzakki memberikan zakat mereka melalui rekening di karenakan mereka tidak mau bersentuhan langsung dengan para pengurus BAZNAS takut terjangkit virus dan hasil sosialisasi yang dilakukan pihak yang bersangkutan.<sup>9</sup>

Karena manajemen pengelolaan zakat dimasa pandemi Covid-19 berbeda dengan sebelum masa pandemi Covid-19, merupakan hal yang baru yang sedang terjadi pada saat sekarang sehingga perlu diadakan penelitian lebih lanjut terkait permasalahan yang ada, dalam Menejemen Pengelolaan Dana Zakat Di masa Pandemi Covid-19 di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu. yang akan dilihat perbedaaan manajemen pengelolaan sebelum dan pada saat masa pandemi Covid 19.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan dan batasan masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

---

<sup>8</sup>Awang Darmawan, dan Rina Desiana, "Zakat dan Pemerataan Ekonomi di Masa Pandemi COVID-19", *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* Vol. 03, No. 01 (2021): 13

<sup>9</sup>Faisal Latopada, Kabid Tata Usaha dan Kesekretariatan BAZNAS Kota Palu, Rabu, 20 April 2022, Pukul 10.00 WITA

1. Bagaimana manajemen pengelolaan dana zakat di masa pandemi covid-19 pada BAZNAS Kota Palu?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap manajemen pengelolaan dana zakat di masa pandemi covid-19 pada BAZNAS Kota Palu?

### ***C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mendeskripsikan manajemen pengelolaan dana zakat di masa pandemi covid-19 pada BAZNAS Kota Palu.
- b. Menjelaskan tinjauan hukum Islam tentang manajemen pengelolaan dana zakat di masa pandemi covid-19 pada BAZNAS Kota Palu.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

##### **a. Kegunaan Teoritis**

Bagi penulis, berharap penelitian ini akan menambah literasi dan khazanah keilmuan mengenai manajemen pengelolaan dana zakat di masa pandemi covid-19 pada BAZNAS Kota Palu yang di tinjauan dari hukum Islam.

##### **b. Kegunaan Praktis**

Kegunaan praktis yakni menginformasikan dan memberi pemahaman kepada pembaca tentang pelaksanaan bahkan dari manajemen pengelolaan dana zakat di masa pandemi covid-19 pada BAZNAS Kota Palu yang di tinjauan dari hukum Islam.

#### ***D. Penegasan Istilah***

Memberikan penjelasan terhadap pembahasan judul masalah pada skripsi ini, maka penulis merasa perlu untuk memberikan penegasan terhadap istilah yang digunakan, berikut penegasan istilah atau makna yang terkandung, yaitu :

##### **1. Manajemen**

Manajemen merupakan sebuah proses kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang telah ditetapkan dan ditentukan sebelumnya untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien.

##### **2. Pengelolaan**

Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dijelaskan arti kata pengelolaan dalam 4 pengertian, yaitu : 1). Pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola. 2). Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakan tenaga orang lain. 3). Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi. 4). Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan.<sup>10</sup> Jadi berdasarkan pengertian di atas, maka pengelolaan adalah proses mengelola kegiatan tertentu dengan menggunakan atau menggerakan tenaga orang lain serta merumuskan sebuah perencanaan untuk mencapai suatu tujuan.

---

<sup>10</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar bahasa indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).

### 3. Zakat

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.<sup>11</sup>

### 4. Pandemi Covid-19

COVID-19 adalah penyakit baru yang telah menjadi pandemi. Penyakit ini harus diwaspadai karena penularan yang relatif cepat, memiliki tingkat mortalitas yang tidak dapat diabaikan, dan belum adanya terapi definitif. Jenis virus tidak hanya memberikan dampak pada aspek kesehatan. Tetapi, virus ini setelah mendapatkan konfirmasi sebagai pandemi maka seluruh aspek kehidupan masyarakat juga terkena dampaknya di luar dari aspek kesehatan.<sup>12</sup>

### 5. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional yang bertempat di Kota Palu.

Berdasarkan uraian dari masing-masing pengertian yang disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa maksud penelitian yang berjudul “Manajemen pengelolaan dana zakat di masa pandemi Covid-19 di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu” adalah untuk mengetahui bagaimana model manajemen pengelolaan dana zakat di masa pandemi Covid-19 di Badan

---

<sup>11</sup>Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>12</sup>Adityo Susilo, “Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini”, *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, Vol. 7, No. 1 (2020): 63.

Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu, dalam rangka membantu mencapai kesejahteraan masyarakat serta menciptakan sumber daya masyarakat yang produktif sehingga dapat membantu pemerintah dalam hal mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia khususnya kota Palu.

#### *E. Garis-Garis Besar Isi*

Untuk mempermudah pemahaman pembaca tentang penelitian ini, maka penulis menguraikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I merupakan bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, kerangka pemikiran, dan garis-garis besar isi.

Bab II diuraikan dalam kajian pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu, dan beberapa teori yang erat kaitannya dengan judul penelitian yang diangkat serta kerangka pemikiran.

Bab III diuraikan pada bagian metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini, penulis menjawab dan menjelaskan dari beberapa pertanyaan yang dimuat di dalam rumusan masalah yang berkaitan dengan judul pada penelitian yaitu “Manajemen Pengelolaan Dana Zakat di Masa Pandemi Covid-19 di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu”.

Bab V sebagai bab penutup dengan menyajikan kesimpulan terhadap penelitian ini, serta implikasi penelitian sebagai tindak lanjut pembahasan penelitian.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### ***A. Penelitian Terdahulu***

Penggunaan penelitian terdahulu dalam sebuah penelitian ilmiah dimaksudkan agar sebuah penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki acuan dalam pengembangan pemikiran serta dalam menganalisisnya. Penelitian saat ini sangat perlu mengacu kepada penelitian sebelumnya agar dapat mempermudah dalam pengumpulan data metode analisis data dan pengelolaan data yang nantinya akan dilaksanakan. Dalam penelitian yang berjudul “Menejemen Pengelolaan Dana Zakat Di Masa Pandemi Covid-19 di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu”, Penulis menggunakan tiga penelitian terdahulu. Penelitian tersebut adalah:

1. Prosiding dengan judul “Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Shadaqah Produktif Melalui Linkage Program Pada Era Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Jember)” oleh Yulinartati, Norita Citra Yuliarti, dan Gardina Aulin Nuha.<sup>1</sup>

Hasil dari penelitian menjelaskan, optimalisasi penghimpunan zakat akan bisa tercapai apabila organisasi pengelola zakat seperti BAZNAS Kabupaten perlu meningkatkan kualitas pengelolaan zakat dengan cara meningkatkan kualitas layanan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangannya. Indonesia saat ini

---

<sup>1</sup>Yulinartati, Norita Citra Yuliarti, Gardina Aulin Nuha, “Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Shadaqah Produktif Melalui Linkage Program Pada Era Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Jember)”, *Prosiding Business and Economics Conference In Utilizing of Modern Technology*, 2021

termasuk dalam salah satu negara terdampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan masyarakat Indonesia mengalami penurunan dalam perekonomian. Maka penyaluran zakat dalam bentuk dana produktif oleh BAZNAZ harus tersalur dengan cepat dan tepat agar masyarakat khususnya yang terdampak oleh pandemi Covid-19 dapat terbantu. Oleh karena itu, manajemen organisasi pengelola zakat seperti BAZNAS kabupaten harus mampu melakukan integrasi, interaksi dan inovasi pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah produktif dan linkage program dengan pemerintah pada Era Pandemi Covid-19 di wilayah Kab. Jember. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini, penelitian tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif (*explanatory research*) yang diperkuat dengan kualitatif (*constructive research*). Penelitian yang telah dilakukan oleh Yulinartati, Norita Citra Yuliarti, dan Gardina Aulin Nuha memilih lokasi penelitian di lembaga BAZNAS Kabupaten Jember yang menjadi berbeda dengan lokasi penelitian ini. Perbedaan selanjutnya yakni fokus penelitian yang memilih program pengelolaan dana zakat secara produktif dan linkage program dengan pemerintah. Kemudian yang menjadi persamaan dengan penelitian ini adalah lembaga BAZNAS menjadi lembaga yang dipercaya untuk dipilih sebagai lembaga pengelolaan dana zakat di era pandemi covid-19 yang menjadi persamaan dengan penelitian ini, dan memilih pembahasan pengelolaan dana zakat juga menjadi persamaan lain dengan penelitian ini.

2. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Danuludin, Ibdalsyah, Hilman Hakiem dengan judul “Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif untuk Usaha Mikro Mustahik di Era Pandemi Covid-19: Studi Kasus Program Bogor Berkah Baznas Kota Bogor”.<sup>2</sup>

Dijelaskan bahwa dari hasil dari penelitian, penelitian menunjukkan BAZNAS Kota Bogor mendistribusikan zakat produktif dalam bentuk modal usaha. Zakat produktif tersebut di distribusikan untuk mustahik perseorangan dan kelompok. Program Bogor Berkah termasuk dalam zakat produktif berbasis majlis taklim. Batasan maksimal bantuan yang diberikan sebesar Rp.2.000.000. Penerima zakat produktif juga diwajibkan berinfaq setiap hari dari hasil usaha yang dijalani. Kendala yang dihadapi BAZNAS Kota Bogor pada saat awal pandemi adalah berkurangnya muzakki yang menyalurkan zakatnya, terbatasnya ruang gerak untuk melakukan monitoring, upaya pengembangan UMKM yang sulit dilakukan.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini, penelitian yang telah dilakukan oleh Muhammad Danuludin, Ibdalsyah, Hilman Hakiem memilih lokasi penelitian di lembaga BAZNAS Kota Bogor yang menjadi berbeda dengan lokasi penelitian ini. Perbedaan selanjunya yang memfokuskan pada pengimplementasian distribusi zakat produktif untuk usaha mikro mustahik

---

<sup>2</sup>Muhammad Danuludin, Ibdalsyah, Hilman Hakiem, “Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif untuk Usaha Mikro Mustahik di Era Pandemi Covid-19: Studi Kasus Program Bogor Berkah Baznas Kota Bogor”, *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, Vol. 2, No. 2 (2021)

berbeda dengan judul pada penelitian. Kemudian yang menjadi persamaan dengan penelitian ini adalah lembaga BAZNAS menjadi lembaga yang dipercaya untuk dipilih sebagai lembaga pengelolaan dana zakat di era pandemi covid-19 yang menjadi persamaan dengan penelitian ini, dan memilih pembahasan tentang keadaan zakat yang dikelola lembaga di era pandemi, hal demikian menjadi persamaan lain dengan penelitian ini, serta pendekatan atau jenis penelitian yang digunakan sama-sama memilih jenis penelitian kualitatif.

3. Jurnal Moh. Arifin, Uswatun Hasanah, Sahoria, dan Ahlul Maghfiroh dengan judul “Strategi Fundraising Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) di Masa Pandemi Covid-19”<sup>3</sup>

Temuan yang menjadi hasil penelitian tersebut menjelaskan, Zakat merupakan instrumen penting dalam sektor ekonomi Islam dan mendorong kemajuan dan kemakmuran umat Islam di seluruh dunia. Dengan potensi zakat di Indonesia, dana zakat dapat menjadi salah satu instrumen yang dapat menunjang penanganan Covid-19 di Indonesia. Pandemi Covid-19, menuntut lembaga amil zakat untuk terus melakukan inovasi dalam pengumpulan dan pendayagunaan dana zakat. Unit Pengumpulan Zakat Badan Zakat Nasional Yayasan Al-Khidmah Indonesia tidak lepas tangan atas fenomena pandemi ini. UPZ BAZNAS Yakin semakin gencar meningkatkan strategi fundraisingnya, meskipun dana yang

---

<sup>3</sup>Moh. Arifin, Uswatun Hasanah, Sahoria, Ahlul Maghfiroh, “Strategi Fundraising Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) di Masa Pandemi Covid-19”, *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemendan Keuangan Syariah*, Vol. 2, No. 2 (2021).

didapatkan tidak mencapai target yang diharapkan. Hal ini dikarenakan, kondisi ekonomi yang menurun, sehingga berdampak pula pada donatur UPZ BAZNAS Yakin. Berdasarkan Fatwa MUI Tahun 2020 Nomor 23 tentang pemanfaatan dana ZIS untuk penanggulangan pandemi Covid-19. salah satu langkah yang diambil UPZ BAZNAS Yakin, yaitu menyediakan bantuan bagi masyarakat yang menjalani karantina mandiri di rumah dengan bantuan berupa sembako dan obat-obatan.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini, penelitian yang telah dilakukan oleh Moh. Arifin, Uswatun Hasanah, Sahoria, dan Ahlul Maghfiroh yakni memilih lokasi penelitian di lembaga BAZNAS Yakin sebagai pemantau salah satu lembaga pengelolaan zakat yang menjadi berbeda dengan lokasi penelitian ini. Perbedaan selanjutnya yang memfokuskan pada strategi fundraising (penggalangan) dana zakat, infak, sedekah (ZIS) di masa pandemi Covid-19 berbeda dengan judul pada penelitian. Kemudian yang menjadi persamaan dengan penelitian ini adalah lembaga BAZNAS menjadi lembaga yang dipercaya untuk dipilih sebagai lembaga pengelolaan dana zakat di era pandemi covid-19 yang menjadi persamaan dengan penelitian ini, dan memilih pembahasan tentang keadaan zakat yang dikelola lembaga di era pandemi, hal demikian menjadi persamaan lain dengan penelitian ini, serta pendekatan atau jenis penelitian yang digunakan sama-sama memilih jenis penelitian kualitatif.

## **B. Kajian Teori**

### **1. Hukum dan Manajemen Zakat**

#### **a. Pengertian Zakat**

Pandangan teologis ibadah zakat merupakan media pendekatan diri seorang hamba dengan Allah swt. Hal ini karena mengeluarkan zakat merupakan salah satu perintah Allah swt, yang wajib dilaksanakan oleh seorang hamba. Sehingga menunaikan zakat menjadi wujud ketaatan seorang muslim kepada perintah Allah swt makin taat seorang hamba menjalankan perintah-Nya makin dekat dengan Allah swt.

Menurut etimologi (bahasa), zakat berasal dari dasar (masdar) *zakaa*, *yuzakki*, *zakatan* yang bermakna berkah, berkembang (*an-nama*) dan suci. Sesuatu yang disebut zakat apabila sesuatu tersebut tumbuh dan berkembang. Makna yang digunakan di dalam Alquran dan hadis ketika menyebutkan lafadz zakat karena makna yang terkandung dalam ibadah zakat adalah berkah, berkembang dan suci.<sup>4</sup>

Sedangkan definisi zakat menurut terminologi (istilah), terdapat beberapa pendapat yang bervariasi yang dikemukakan oleh para ulama. Meskipun demikian, pengertiannya mengacu kepada substansi yang sama. Zakat menurut syariat adalah sejumlah harta yang diwajibkan Allah swt, untuk diambil dari harta orang tertentu, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat tertentu. Sedangkan esensi zakat adalah pengelolaan sejumlah harta yang diambil

---

<sup>4</sup>Kholid Hidayatullah, Siti Zulaikha, "Zakat *vis to vis* Pajak sebagai Lembaga Keuangan Publik", *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 05, No. 02 (2017): 306.

dari orang yang wajib membayar zakat (*muzakki*) untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerima zakat (*mustahiq*). Kegiatan pengelolaan meliputi kegiatan pengumpulan, penyaluran, pendayagunaan, pengawasan dan pertanggung jawaban harta zakat.<sup>5</sup>

Menurut Wahbah Al-Zuhayliy menyebutkan dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu* bahwa pengertian zakat secara umum adalah hak (tertentu) yang terdapat dalam harta seseorang.<sup>6</sup>

Menurut ulama fikih kontemporer, Yusuf Al-Qaradhawi juga mendefinisikan zakat sebagai suatu istilah tentang suatu ukuran tertentu dari harta yang telah ditentukan, yang wajib dibagikan kepada golongan-golongan tertentu serta dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.<sup>7</sup>

Sedangkan menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.<sup>8</sup> Zakat sendiri merupakan salah satu diantara rukun Islam dari lima rukun islam, setingkat dengan sholat, puasa dan haji. Kurang lebih delapan puluh tempat

---

<sup>5</sup>Supratman Usman, *Hukum Zakat "Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia"* (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2002), 158

<sup>6</sup>Wabah Zuhayliy, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu*, Juz III, (Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2002), 1788

<sup>7</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, *Fikih Zakat*, (Beirut : Muassatu Ar-Risalah, 1980), 37

<sup>8</sup>Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, <https://m.hukumonline.com> (Diakses pada 22 Juni 2021).

dalam Alquran menyebutkan perintah menunaikan zakat dirangkaikan dengan perintah menegakkan shalat.

#### b. Dasar Hukum Zakat

Islam menegaskan bahwa zakat merupakan salah satu rukun islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang hartanya sudah memenuhi kriteria dan syarat tertentu. Para jumbuh ulama sepakat bahwa zakat merupakan suatu kewajiban yang tidak boleh diingkari, artinya barangsiapa yang mengingkari kewajiban berzakat, maka dia dihukum telah lalai dalam ajaran islam.

Tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, salah satunya dengan melaksanakan zakat. Di mana zakat berada pada urutan yang ketiga setelah sholat. Bahkan karena keutamaannya hampir semua perintah dalam Alquran yang menyebutkan tentang sholat selalu dibarengi dengan zakat. Nabi Muhammad saw telah menegaskan di Madinah bahwa zakat itu wajib serta telah menjelaskannya kedudukannya di dalam Islam. Yaitu, bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam yang utama, dipujinya orang-orang yang melaksanakan dan diancamnya orang yang tidak melaksanakannya dengan berbagai upaya dan cara. Hal ini dapat kita lihat saat peristiwa Jibril mengajarkan agama kepada kaum muslimin dengan cara mengajukan pertanyaan yang menarik kepada Rasulullah, yang artinya: “Apakah itu Islam?” Nabi menjawab, ”Islam adalah mengikrarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan

Muhammad adalah rasul-Nya, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan, dan naik haji bagi yang mampu melaksanakannya.<sup>9</sup>

Ayat dalam Alquran dan hadis banyak dalil-dalil yang menjadi landasan pensyariaan zakat.

1) Q.S Al- Baqarah (2) : 43, Allah swt berfirman :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Terjemahnya:

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.<sup>10</sup>

2) Q.S Al-Baqarah (2) : 267, Allah swt berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.<sup>11</sup>

3) Q.S At-Taubah (9) : 103, Allah swt berfirman :

<sup>9</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, *Fikih Zakat*,...39

<sup>10</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*,... 7.

<sup>11</sup>Ibid, 45.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.<sup>12</sup>

Kata-kata “ambillah” dalam ayat di atas, mengisyaratkan bahwa pemerintah yang berkuasa di suatu negeri harus memungut zakat dari rakyat yang mampu dan mendistribusikannya sekaligus kepada mereka yang berhak. Dalam penjelasan tafsir ayat tersebut disebutkan bahwa rasul dan semua pemimpin muslim setelah rasul diperintahkan untuk mengambil dari harta orang-orang yang bertaubat dan dari orang-orang selain mereka sebagai zakat dalam jumlah yang telah ditentukan. Hal itu akan membersihkan mereka dari penyakit kikir dan tamak, menyucikan jiwa mereka, mengembangkan kebaikan mereka, serta akan mengangkat mereka ke derajat orang-orang ikhlas. Tazkiyah berarti sangat bersih atau dalam pengertian pengembangan dan berkah dalam harta, yaitu Allah swt akan menjadikan kekurangan karena pengeluaran zakat sebagai alasan untuk dikembangkan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Ibid, 203.

<sup>13</sup>Wahbah Az-Zuhayli, *Tafsir Al-Munir (Aqidah-Syariah-Manhaj)*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), 52.

## 4) Hadis Shahih Bukhari

Artinya:

Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin al-Khathab r.a, dia berkata : Aku mendengar Rasulullah saw bersabda, Islam dibangun atas lima perkara, persaksian bahwa tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadhan.<sup>14</sup>

Hadis di atas menjelaskan bahwa zakat merupakan salah satu rukun iman, rukun iman yang menjadi tolak ukur keimanan seseorang, artinya seorang muslim wajib membayar zakat ketika sudah memenuhi syarat sebagai muzakki. Kelima rukun islam antara satu dan yang lain tidak boleh dipisah-pisahkan artinya seorang muslim tidak boleh hanya menghususkan diri dengan yang satu dan mengabaikan yang lainnya, seperti halnya mengerjakan sholat tetapi tidak membayar zakat, atau membayar zakat tetapi tidak melaksanakan puasa, dan sebagainya.

c. *Mustahiq Zakat*

Mustahiq atau orang yang berhak menerima zakat, ketentuan mustahiq telah di jelaskan di dalam Q.S At-Taubah (9) : 60 :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

---

<sup>14</sup>Imam Nawawi, *Hadis al-Arba'in an-Nawawi*, (Jakarta: Darul Haq, 2016), 26.

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>15</sup>

Berikut adalah ketentuan dan penjelasannya :

- 1) Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan juga pendapatan yang cukup.
- 2) Miskin adalah orang yang memiliki pendapatan, tetapi tidak mencukupi kebutuhan selama satu tahun. Menurut Yusuf Qardhawi miskin adalah orang-orang yang mempunyai harta atau penghasilan yang layak dalam memenuhi keperluannya dan orang yang menjadi tanggungannya tetapi tidak sepenuhnya mencukupi.<sup>16</sup>
- 3) Amil zakat yang dimaksud adalah setiap orang atau pihak yang bekerja atau bertugas untuk mengumpulkan, mendayagunakan, dan mendistribusikan zakat. Yusuf Qardhawi mendefinisikan amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat seperti pengumpulan bendahara, penjaga, pencatat, penghitung, dan pembagi harta zakat sebagai imbalan dan tidak diambil dari harta selain zakat.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*,...288

<sup>16</sup>Yusuf Qardhawi, *Fiqh Al-Zakat*, Jilid I, (Beirut : Dr Al-Irsad, 1969), 84.

<sup>17</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, *Fikih Zakat*,...85

4) *Muallafatu Qulubuhum* (orang yang dilunakkan hatinya) arti asalnya adalah orang yang dilembutkan hatinya. Kelompok muallaf diartikan juga dengan kelompok-kelompok berikut :

- a) Orang yang diharapkan kecenderungan hatinya.
- b) Keyakinan dapat bertambah terhadap islam.
- c) Terhalang niat jahat mereka atas kaum muslimin atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dan menolong kaum muslimin dari musuh.

5) *Riqab* adalah Orang yang belum merdeka (budak) yang tidak memiliki harta dan ingin memerdekakan dirinya, berhak mendapatkan zakat atau sebagai uang tebusan. Pengertian lain riqab adalah golongan orang-orang yang hendak melepaskan dirinya dari perikatan riqab atau perbudakan.<sup>18</sup>

6) *Gharimin* adalah orang yang memiliki hutang. Menurut para ulama, orang yang berhutang dibagi menjadi dua bagian, yakni :

- a) Orang yang berhutang untuk dirinya sendiri. Yakni orang yang punya hutang untuk kemaslahatan dirinya sendiri, termasuk orang yang mengalami bencana seperti terkena banjir, harta terbakar, dan orang yang berhutang untuk menafkahi keluarganya.
- b) Orang yang berhutang untuk kebutuhan orang lain. Yakni orang yang memiliki hutang untuk kemaslahatan sebagian ulama Syafi'i berpendapat bahwa, orang yang berhutang untuk meramaikan masjid, membebaskan tawanan, menghormati tamu hendaknya di berikan bagian zakat

---

<sup>18</sup>Ibid, 115.

walaupun ia kaya jika kekayaan itu dimiliki benda tidak bergerak bukan memiliki hutang.<sup>19</sup>

7) *Fisabilillah*, makna kontemporenya dari *fisabilillah* adalah setiap aktivitas yang ditunjukkan untuk perjuangan di jalan Allah swt, seperti berdakwah, mengelola sarana dakwah dan lain-lain.<sup>20</sup>

8) *Ibnu Sabil*. Menurut mayoritas ulama, *ibnu sabil* adalah kinayah dari musafir yang berpergian dari suatu tempat ke tempat lain. Seorang *ibnu sabil* berhak atas zakat baik dai berkecukupan maupun fakir.<sup>21</sup>

#### d. Fungsi dan Tujuan Zakat

Secara umum fungsi zakat adalah meliputi bidang moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis ketamakan dan keserakahan hati si kaya. Adapun dalam bidang sosial, zakat berfungsi untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat. Di bidang ekonomi, zakat dapat mencegah penumpukan kekayaan ditangan sebahagian kecil manusia dan merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan negara. Sedangkan tujuan zakat yang utama adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Zakat

---

<sup>19</sup>Ibid, 118.

<sup>20</sup>Ibid, 702.

<sup>21</sup>Ibid, 148.

merupakan transver sederhana dari bagian ukuran tertentu harta si kaya untuk dialokasikan kepada si miskin.<sup>22</sup>

Pertama kali zakat merupakan ibadah seorang muslim yang dilakukan untuk menggapai ridha Allah swt, dengan niat yang ikhlas supaya diterima. Dengan demikian, tujuan utama keberadaan manusia di muka bumi ini akan terealisasi, yaitu beribadah kepada Allah swt. Firman Allah dalam Q.S. Adz-Dzariyyat (51): 56 :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Terjemahnya:

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku<sup>23</sup>

Dengan menunaikan zakat akan terealisasi juga tujuan-tujuan berikut, yaitu :

- 1) Berkaitan dengan *muzakki*
  - a) Zakat membersihkan *muzakki* dari penyakit pelit, dan membebaskannya dari penyembahan harta.
  - b) Zakat adalah latihan berinfak *fii sabilillah*. Karena Allah swt menyebutkan bahwa infak *fii sabilillah* sebagai sifat wajib orang *muttaqqin* baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit.

---

<sup>22</sup>Norvadewi, "Optimalisasi peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia", Mazahaib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. 10, No. 01, (2012): 68-69.

<sup>23</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*,...523.

- c) Zakat adalah aktualisasi syukur nikmat yang Allah swt., berikan, terapi hati dan membersihkan dari cinta dunia.<sup>24</sup>
- 2) Berkaitan dengan penerima (*Mustahiq*)
- a) Zakat akan membebaskan penerimanya dari tekanan kebutuhan.
- b) Zakat membersihkan jiwa penerimanya dari penyakit hasad dan benci.<sup>25</sup>
- 3) Pengaruh zakat bagi masyarakat
- a) Zakat bertujuan membangun kebersamaan antara hartawan dan para dhuafa pada khususnya karena dengan kepedulian sosial, orang-orang kaya akan muncul rasa sepenanggungan. Zakat akan menghadirkan simpati sehingga melahirkan empati.
- b) Zakat adalah hukum pertama yang menjamin sosila secara utuh dan menyeluruh.
- c) Zakat berperan penting dalam menggerakkan ekonomi.
- d) Zakat berperan besar dalam menghapus peminta-minta dan mendorong perbaikan antar sesama.
- e) Dalam kondisi ini juga akan menanggulangi kasus-kasus kriminalitas yang terjadi di masyarakat seperti pencurian dan perampokan yang pada umumnya disebabkan oleh dua hal, yakni kefakiran dan hasad.

Zakat dapat menjadi alternatif asuransi.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup>Nurul Huda, "Komparasi AHP dan ANP Penentuan Solusi Pengelolaan Zakat (Kasus DKI dan SULSEL)", *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 17, No. 3, (2013): 360.

<sup>25</sup>Ibid.

e. Pengertian Manajemen

Pengertian manajemen berasal dari bahasa Inggris dengan kata kerja “*to manage*” secara umum berarti mengurus.<sup>27</sup> Dalam kamus besar bahasa Indonesia manajemen berarti:

- 1) Proses penggunaan sumberdaya yang efektif untuk mencapai sasaran.
- 2) Pimpinan yang bertanggungjawab atas jalannya.<sup>28</sup>

Sumber lain menyebutkan bahwa manajemen berarti proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan berbagai usaha anggota organisasi dan penggunaan sumber-sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi, yang telah ditetapkan.<sup>29</sup>

Selanjutnya kata benda “manajemen” atau management dapat mempunyai berbagai arti. **Pertama**, sebagai pengelolaan, pengendalian atau penanganan (managing). **Kedua**, perlakuan secara terampil untuk menangani sesuatu berupa skillfull treatment. **Ketiga**, gabungan dari dua pengertian tersebut, yaitu yang berhubungan dengan pengelolaan suatu perusahaan, rumah tangga atau suatu bentuk kerjasama dalam mencapai suatu tujuan tertentu.

---

<sup>26</sup>Nurkhozin, “Manajemen Pendayagunaan Zakat Tinjauan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals)”, Jurnal An-Nahl, Vol. 8, No. 1, (2021): 55.

<sup>27</sup>A.M Kadarman dan Jusuf Udaya, *Pengantar Ilmu Manajemen, Buku Panduan Untuk Mahasiswa*, Cet. I, (Jakarta: Gramedia Pustaka Gama, 2001), 5.

<sup>28</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-111 (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 708

<sup>29</sup>Saud Hasan, *Manajemen, Pokok-pokok Pengertian dan Soal Jawaban*, Cet. I (Yogyakarta: BPPE, 1989), 2

Adapun manajemen menurut istilah, dalam hal ini para ahli berpendapat diantaranya:

Melayu, S. P. Hasibuan mendefinisikan manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>30</sup>

Pendapat Zaini Muchtaram mengenai kata manajemen adalah aktifitas untuk mengatur kegunaan sumber daya bagi tercapainya tujuan organisasi secara efektif.<sup>31</sup>

Pandangan George R. Terry terhadap manajemen adalah suatu proses yang berbeda terdiri dari planning, organizing, actuating dan controlling yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditentukan dengan menggunakan manusia dan sumber daya lainnya.<sup>32</sup>

Andrew F. Sikula juga memberikan pandangan terhadap definisi manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi

---

<sup>30</sup>Malayu S. P. Hasibuan, *Manajemen, Dasar, Pengertian & Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 2.

<sup>31</sup>Zaini Muchtaram, *Dasar-dasar Manajemen Dakwah*, Cet. I, (Yogyakarta: Al-Amin dan Ikfa, 1996), 3

<sup>32</sup>Yayat M. Harujito, *Dasar-dasar Manajemen*, Cet. III, (Jakarta: PT. Graziendo, 2004) 3.

dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk dan jasa secara efisien.<sup>33</sup>

Manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan yang sama. Manajemen adalah seni (*art*) atau suatu ilmu pengetahuan. Mengenai ini pun sesungguhnya belum ada keseragaman pendapat, segolongan mengatakan bahwa manajemen adalah seni dan segolongan yang lain mengatakan bahwa manajemen adalah ilmu. Sesungguhnya kedua pendapat itu sama mengandung kebenarannya.

Penjelasan di atas merupakan definisi manajemen secara umum dan beberapa pemikiran tokoh Barat yang mendefinisikan. Adapun manajemen dalam pandangan Islam adalah diistilahkan dengan menggunakan kata *al-tadbir* (pengaturan).<sup>34</sup> Kata ini merupakan derivasi dari kata *dabbara* (mengatur) yang banyak terdapat dalam Alquran seperti firman Allah swt. salah satunya dalam Q.S As-Sajadah (32): 05 :

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴿٥﴾

---

<sup>33</sup>Mirawati, et. al. "Implementasi Fungsi Manajemen dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Calon Jamaah Haji", MABRUR: Academic Journal of Hajj and Umra, Vol. 1, No. 02 (2022), 6

<sup>34</sup>Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta : Kalam Mulia, 2008), 362.

Terjemahnya:

Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu.<sup>35</sup>

Isi kandungan ayat di atas dapatlah diketahui bahwa Allah swt. adalah pengatur alam (*Al-Mudabbir/manager*). Keteraturan alam raya ini merupakan bukti kebesaran Allah swt. dalam mengelola alam ini. Namun, karena manusia yang diciptakan Allah swt. telah dijadikan sebagai khalifah di bumi, maka dia harus mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah swt. mengatur alam raya ini.<sup>36</sup>

Jika menyimak definisi-definisi di atas dapatlah ditarik kesimpulan mengenai manajemen, bahwa:

- 1) Manajemen mempunyai tujuan yang ingin dicapai
- 2) Manajemen merupakan perpaduan antara ilmu dengan seni.
- 3) Manajemen merupakan proses yang sistematis, terkoordinasi, kooperatif dan terintegrasi dalam memanfaatkan unsur-unsurnya.
- 4) Manajemen baru dapat diterapkan jika ada dua orang atau lebih melakukan kerjasama dalam suatu organisasi.
- 5) Manajemen harus didasarkan pada pembagian kerja, tugas, dan tanggungjawab.

---

<sup>35</sup>Kemertrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010), 415.

<sup>36</sup>Abdul Goffar, "Manajemen Dalam Islam (Perspektif Al-Qur'an Dan Hadits)", *Islamic Akademika: Jurnal Pendidikan dan Keislaman*, Vol. 8, No. 1 (2016): 38.

- 6) Manajemen terdiri dari beberapa fungsi.<sup>37</sup>
- 7) Manajemen hanya alat untuk mencapai tujuan.

## 2. Pandemi Covid-19

Jika diamati secara baik, pandemi covid-19 sebenarnya terdiri dari dua kata yaitu “pandemi” dan “covid-19”. Secara etimologi dalam KBBI menjelaskan definisi pandemi sebagai wabah yang menjangkiti secara bersama-sama dengan meliputi wilayah yang luas.<sup>38</sup> Dipahami pandemi yang dijabarkan oleh Center for Disease Control and Prevention (CDC) menyatakan pandemi merupakan bentuk wabah yang awalnya dari epidemi dengan akibat satu situasi dan kondisi yang tidak stabil (tidak normal) karena disebabkan adanya fenomena yang diluar nalar manusia dan menyebabkan penyebaran yang semakin cepat terjadi secara luas diberbagai negara di belahan bumi serta berdampak pada kapasitas orang banyak. Sebelum terjadinya pandemi, epidemi menjadi awal terbentuknya penyebaran yang hanya terjadi pada zona di negara tertentu dan terbatas.<sup>39</sup> Definisi pandemi juga dipaparkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menyatakan bahwa pandemi merupakan keadaan pada kehidupan negara di berbagai dunia yang berpotensi kondisi yang tidak stabil, dan pandemi berasal dari wabah yang

---

<sup>37</sup>Junianto Sitorus, “Manajemen Dalam Konteks Pengembangan Organisasi”, HIJRI - Jurnal Manajemen Pendidikan dan Keislaman, Vol. 8, No. 1 (2019): 73.

<sup>38</sup>Ebta Setiawan, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan),” *Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa)*, <https://kbbi.web.id/pandemi>.

<sup>39</sup>Masrul, et al., *Pandemik COVID-19: Persoalan Dan Refleksi Di Indonesia*, ed. Tonni Limbong, Cet. I. (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), 4

tersebar secara luas yang mendominasi negara-negara akan terkena situasi dan kondisi tersebut. Sehingga penyebaran tersebut akan terjadi secara bersamaan dan bahkan akan menyebar semakin luas.<sup>40</sup> Secara pengertian klasik dari pandemi adalah sebuah siklus epidemi yang terjadi di berbagai belahan dunia, serta mempengaruhi jalannya aktivitas individu, kelompok, organisasi, masyarakat, dan negara. Senada dengan definisi pandemi dalam ilmu kesehatan menyebutkan wabah yang menjangkiti banyak orang sebagai korban dari dampaknya disertai penyebaran yang semakin luas ke berbagai negara.<sup>41</sup>

Definisi dari covid-19 (Corona Virus Disease) adalah jenis virus yang menyerang sistem pernapasan manusia yang dikenal dengan Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) dengan menimbulkan gejala ringan bahkan berat. Sisi gejala yang sering menimbulkan pada sistem manusia adalah mulai sesak napas, demam, sampai kehilangan rasa penciuman pada hidung serta ketidak stabilan dari indera pengecap juga merasakan dampak dari gejala yang disebabkan virus jenis ini.<sup>42</sup> Diketahui virus ini dapat menyerang manusia secara langsung melalui droplet dari orang yang terpapar dengan melalui

---

<sup>40</sup>Maya Macia Sari, Noni Ardian dan Erwansyah, "Pengaruh Covid-19 Terhadap Perekonomian Masyarakat DI Desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara," *Jurnal Manajemen Tools*, Vol. 13, No. 01, (2021): 66.

<sup>41</sup>Aris Tristanto, "Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ilmu Sosial," *Sosio Informa*, Vol. 06, No. 03 (2020): 294.

<sup>42</sup>Eka Putri Primasari dan Dian Furwasyih dan Refki Riyantori, "Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang Klasifikasi Istilah Kasus Pasien Covid-19 (Studi Deskriptif)," *Jurnal Kesehatan Mercusuar*, Vol. 04, No. 01, (2021): 58

organ mulut dan hidung. Berawal dari Kota Wuhan, diketahui virus ini bermunculan di akhir Desember 2019.<sup>43</sup>

Jadi, dapat dipahami dari definisi pandemi covid-19 adalah salah satu keadaan yang mepengerahui situasi dan kondisi akibat adanya perkembangan jenis virus yang menyerang manusia sebagai korban serta berdampak pada siklus dalam kehidupan individu, kelompok, organisasi, masyarakat dan negara, dan penyebarannya melingkupi wilayah luas secara geografi.

### **3. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)**

#### **a. Sejarah Berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkn zakat, infak, dan sedekah pada tingkat nasional.<sup>44</sup>

Lahirnya peraturan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam undang-undang tersebut, Badan Amil

---

<sup>43</sup>Hastuti Marlina dan Hayana dan Hetty Ismaina, "Program Edukasi Kesehatan: Upaya Prefentif Terhadap Penularan Covid-19 Di SMA Negeri 2 Siak Hulu Provinsi Riau," *Abdimas Nusa Mandiri*, Vol. 03, No. 01, (2021): 23.

<sup>44</sup>Efri Syamsul Bahri, dan Sabik Khumaini, "Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional", *Al Maal : Journal of Islamic Economics and Banking*, Vol. 02, No. 01 (2020): 170

Zakat Nasional (BAZNAS) dinyatakan sebagai lembaga pemerintah yang nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab.<sup>45</sup>

b. Tugas dan Fungsi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Setelah terbitnya Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan zakat, secara praktis, otoritas tunggal pengelolaan zakat nasional hanya dipegang oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Masyarakat boleh melakukan pengelolaan zakat asalkan mendapat izin dari pemerintah, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dalam UU tersebut, juga disebutkan fungsi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS):

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menyelenggarakan fungsi: (a) perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (b) pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (c) pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat; (d) pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat”.<sup>46</sup>

Dengan demikian, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki tugas dan fungsi, yaitu mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat yang di kumpulkan oleh umat Islam. Objek yang menjadi sasaran dalam

---

<sup>45</sup>Nur Aini, dan Abdillah Mudir, “Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Pelaku UMKM di BAZNAS Kota Pasuruan”, *Malia: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 12, No. 01, (2020): 96.

<sup>46</sup>Rika Delfa Yona, “Tarik Ulur Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Zakat”, *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2 (2014): 31.

penerimaan dan pengumpulan oleh Badan Amil selain zakat terdapat pula infak dan sedekah.


Salah satu cara untuk menekan angka kemiskinan, masyarakat muslim ingin memanfaatkan dana zakat. Usaha dalam menanggulangi problem kemiskinan ini, bukanlah suatu hal yang mengada-ada, temporer, setengah hati, atau bahkan hanya sekedar mencari perhatian. Pengurangan angka kemiskinan, bagi Islam, justru menjadi asas yang khas dan sendi-sendi yang kokoh. Hal ini dibuktikan dengan zakat yang telah dijadikan oleh Allah swt. sebagai sumber jaminan hak-hak orang-orang fakir dan miskin itu sebagai bagian dari salah satu rukun Islam.<sup>47</sup>

Sebagaimana pengelolaan zakat yang berasaskan syariat islam, maka BAZNAS haruslah menjadi lembaga yang fokus berperan dalam kesejahteraan umat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah swt.

---

<sup>47</sup>Indra Hidayatullah, "Implementasi Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lumajang", JES: JURNAL Ekonomi Syariah, Vol. 4, No. 2, (2019): 130.

### C. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 : Visualisasi Kerangka Pemikiran

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Pendekatan dan Desain Penelitian***

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan kualitatif memanfaatkan landasan teori sebagai pemandu agar fokus penelitian dengan fakta yang di lapangan. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidik suatu fenomena sosial dan masalah manusia.<sup>1</sup> Untuk itu penulis akan menggunakan pendekatan lapangan/*field research*, yakni metode pengumpulan data kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam terhadap literatur yang digunakan dan tidak dapat dicapai dengan cara kualifikasi/statistik.

Penelitian ini menekankan sifat realitas yang terbentuk dalam lingkungan sosial yang bermula pada data dan dianalisis melalui teori yang menjadi bahan penjelasan hingga berkembang menjadi suatu teori. Dalam menganalisis masalah ini, fokus peneliti dalam mendeskripsikan dan analisis mendalam dan kontekstual yang mengarah pada kasus tunggal yakni bagaimana “Menejemen Pengelolaan Dana Zakat Di masa Pandemi Covid-19 di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu”. Sehingga lebih memudahkan untuk medeskripsikan dalam teks deskriptif dapat memudahkan peneliti untuk memahami sehingga mampu memberikan informasi, menggali data yang akan diteliti dan mampu

---

<sup>1</sup>Juliansyah Noor, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Cet. VII, (Jakarta: Kencana, 2017), 33.

untuk mempertanggung jawabkan. Peneliti berharap dengan pendekatan kualitatif dapat menjawab atas rumusan masalah yang telah diajukan.

### ***B. Lokasi Penelitian***

Lokasi penelitian pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Palu yang bertempat di Jalan Gajah Mada, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Lembaga ini dijadikan sebagai objek penelitian karena merupakan salah satu lembaga yang memiliki tugas menghimpun dana zakat. Lembaga ini merupakan lembaga yang memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai dalam menjalankan tugasnya selaku badan amil zakat dan terus berbenah untuk selalu berkembang sehingga mampu mendorong upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada di Kota Palu.

### ***C. Kehadiran Peneliti***

Dengan memperhatikan ciri-ciri dari penelitian kualitatif maka tentunya peneliti sangat diharapkan demi penyesuaian pada kenyataan-kenyataan yang terjadi. Selain itu, hanya penelitian sebagai instrumen yang lainnya.

Dijelaskan pengertian oleh S. Magono, yaitu observasi non-partisipan adalah suatu proses pengamatan bagian luar dilakukan oleh observer dengan tidak mengambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang akan di observasi dan secara terpisah berkedudukan sebagai pengamat. Penulis sebagai peneliti di lokasi penelitian tersebut bertindak sebagai instrumen penelitian sekaligus pengumpul

data. Dalam melakukan penelitian, peran peneliti dilapangan bersifat aktif dalam melakukan pengamatan dan mencari.<sup>2</sup>

Informasi dapat diperoleh dari narasumber yang berkompeten dengan objek yang sedang diteliti, penulisan bertindak sebagai pengamat penuh yang mengamati secara teliti dan intensif segala yang terjadi dalam aktifitas pengelolaan maupun pelaksanaannya.

Penelitian ini bersifat kualitatif, untuk itu kehadiran peneliti di lapangan mutlak adanya. Peran peneliti di lapangan sebagai instrumen sekaligus partisipan dalam mengumpulkan data dengan bertindak secara langsung menghubungi sumber-sumber yang dapat memberikan informasi bagi penulis, mewawancarai, dan mengamati agar mendapatkan data yang valid dan akurat dari lokasi penelitian. Adapun penulis hanya sebagai pengamat partisipan yang bertindak sebagai pengamat sementara terhadap aktivitas tertentu dari objek penelitian dengan pedoman observasi. Terkait dengan hal tersebut, peneliti turun langsung ke lokasi penelitian.

#### ***D. Data dan Sumber Data***

Data yang dikumpulkan oleh penulis dalam penelitian terbagi dalam dua jenis, yaitu :

1. Data primer yaitu data lapangan yang mengungkapkan teknik atau proses pelaksanaan manajemen pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh Badan

---

<sup>2</sup>S Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet. V, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 162.

Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu di masa pandemi saat ini yang terjadi. Sumber data tersebut meliputi segenap unsur yang terkait dalam penelitian pegawai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu, dan masyarakat yang dikategorikan sebagai *muzaki* serta *mustahiq*.

2. Data sekunder, yaitu data yang didapatkan dari kajian literatur dan dokumen-dokumen yang dianggap representatif terhadap topik penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

#### ***E. Teknik Pengumpulan Data***

Teknik pengumpulan data ini terdiri dari tiga macam, yaitu :

1. Observasi

Teknik observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang teliti. Teknik observasi yang digunakan adalah observasi langsung sebagaimana yang dijelaskan oleh Winarno Surakhmad, yaitu teknik pengumpulan data adalah dimana penelitian mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala subjek yang diteliti, yaitu baik pengamatan yang dilakukan didalam situasi sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan yang khusus diadakan. Observasi langsung tersebut dilakukan dengan mekanisme, yaitu penulis datang dan mengamati secara langsung tentang bagaimana pengamatan awal terhadap masalah yang diangkat dalam penelitian. Jadi, observasi ini bertujuan untuk mengetahui lebih awal dari manajemen pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat

Nasional (BAZNAS) Kota Palu di masa pandemi saat ini yang terjadi. Instrumen penelitian yang digunakan dalam melakukan observasi dan alat tulis menulis untuk mencatat data yang didapatkan di lapangan.<sup>3</sup>

## 2. *Interview* atau Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penelitian ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Wawancara dapat dilakukan secara struktur dan tidak struktur, serta dapat dilakukan melalui tatap muka maupun dengan menggunakan telepon. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

Interview atau wawancara digunakan untuk mewawancarai para informan. Wawancara dengan informan dilakukan dengan pertanyaan yang tercantum pada pedoman yang sudah dipersiapkan. Tetapi, tidak menutup kemungkinan penulis dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan itu agar mendapat informasi yang ditujukan informan yang di wawancarai, yaitu terdiri dari :

---

<sup>3</sup>Winarto Surahmad, *Pendekatan Dalam Proses Belajar Mengajar*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1978), 155.

- a. Ketua BAZNAS Kota Palu
- b. Pegawai BAZNAS Kota Palu
- c. *Mustahiq* (Penerima Manfaat) BAZNAS Kota Palu

Teknik pengumpulan data yang efektif dan efisien bagi peneliti agar ada interaksi langsung berbentuk tanggapan, pendapat, keyakinan, dan hasil pemikiran tentang segala sesuatu yang ditanyakan.

Interview atau wawancara adalah metode pengumpulan data dengan mewawancarai beberapa informasi yang merupakan objek penelitian ini. Instrumen penelitian yang digunakan dalam interview adalah alat tulis untuk catatan, kamera atau dokumentasi, dan pedoman wawancara disusun secara tidak terstruktur. Sebagaimana dijelaskan oleh Suharsimi Arikunto yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan, tentu saja kreativitas pewawancara sangat diperlukan, bahkan hasil wawancara dengan jenis pedoman ini lebih banyak tergantung dari pewawancara. Pewawancara adalah sebagai pengemudi jawaban responden.<sup>4</sup>

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah fakta dan data yang tersimpan dalam sebagian besar bentuk catatan, arsip-arsip, artikel, dokumen-dokumen, skripsi, jenis-jenis karya tulis dan lain sebagainya. Dokumentasi bersifat tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang

---

<sup>4</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Ilmiah, Suatu Suatu Pendekatan Praktek*, Ed.II, Cet. IX, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), 197.

pernah terjadi di waktu silam. Dalam hal ini, pengumpulan data melalui dokumentasi adalah pengumpulan bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang akurat berdasarkan fakta yang ada di BAZNAS kota Palu. Penulis menggunakan alat tulis untuk mencatat arsip dan dokumen penting mengenai kondisi objektif BAZNAS Kota Palu seperti sejarah berdirinya dan lain-lain. Jadi, dokumentasi adalah pengumpulan data yang penting dan dapat menunjang kelengkapan dan keakuratan data tentang *muzakki*.

#### ***F. Teknik Analisis Data***

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan-catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya. Data yang diperoleh dianalisis dengan tiga tahap yang berjalan secara siklus, yakni: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

##### **1. Reduksi Data**

Reduksi data secara etimologi berarti pengurangan atau pemotongan, sedangkan menurut Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman mengemukakan:

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan, sebagaimana kita ketahui reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, Diterjemahkan oleh Tjecep Rohendi, *Analisis Data Kualitatif "Buku Tentang Metode-Metode Baru"*, Cet. I, (Jakarta: UI Press, 2005), 15-16.

Reduksi data diterapkan pada hasil observasi, interview, dokumentasi dengan mereduksi kata-kata yang dianggap penulis tidak signifikan bagi penelitian ini, seperti keadaan lokasi observasi dan dokumentasi yang tidak terkait dengan masalah yang diteliti, gurauan dan basa basi informan dan sejenisnya. Reduksi data juga merupakan suatu bentuk analitis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dalam penelitian menggunakan uraian deskriptif, berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.<sup>6</sup> Data yang disajikan berdasarkan temuan di lapangan penelitian yang berkaitan dengan Menejemen Penegelolaan Dana Zakat Di masa Pandemi Covid-19 di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu sehingga data yang diperoleh lebih akurat.

## 3. Verifikasi Data

Langkah berikutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data dengan mencari makna setiap gejala yang diperoleh dari lapangan, mencatat keteraturan agar

---

<sup>6</sup>Ibid, 194-195

mendapatkan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan yang ditemukan tahap awal yang diperoleh bersifat sementara dan akan berubah, jika ditemukan bukti-bukti pendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan yang dikemukakan tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat pada penelitian kembali ke lapangan, maka kesimpulan tersebut sudah kredibel. Proses menemukan bukti-bukti inilah disebut verifikasi data.<sup>7</sup>

### ***G. Pengecekan Keabsahan Data***

Langkah berikutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data dengan mencari makna setiap gejala yang diperoleh dari lapangan, mencatat keteraturan agar mendapatkan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan yang ditemukan tahap awal yang diperoleh bersifat sementara dan akan berubah, jika ditemukan bukti-bukti pendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan yang dikemukakan tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat pada penelitian kembali ke lapangan, maka kesimpulan tersebut sudah kredibel. Proses menemukan bukti-bukti inilah disebut verifikasi data.<sup>8</sup>

#### **1. Ketekunan pengamatan**

Teknik ketekunan pengamatan digunakan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang

---

<sup>7</sup>Syofian Siregar, *Statistika Deskriptif untuk Penelitian*, Cet. V (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 215.

<sup>8</sup>Ibid, 215

dicari. Peneliti melalui teknik ini juga mengadakan pengamatan yang terus menerus dengan teliti dan rinci guna untuk memahami gejala mendalam berbagai aktivitas. Dengan cara ini akan diperoleh kepastian dan urutan peristiwa data.

## 2. Triangulasi

Triangulasi diartikan sebagai pegujian keabsahan data yang diperoleh dari trigulasi sumber, dan metode.

- a. Triangulasi sumber adalah menguji keabsahan data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh kepada beberapa sumber yang terkait.
- b. Triangulasi metode adalah menguji keabsahan data dilakukan dengan cara mengecek pada sumber yang sama tapi menggunakan teknik yang berbeda, yakni data hasil wawancara.

## 3. Analisi data kasus negatif

Analisi data kasus negatif adalah dimana peneliti mencari data yang bertentangan dengan hasil temuan penelitian. Jika hasil temuan/data tidak ada lagi yang bertentangan, maka hasil temuan tersebut dapat dipercaya.

## 4. *Member check*

*Member check* adalah proses pengecekan data yang diperoleh kepada sumber datanya. Tujuan dilakukan proses member check adalah untuk mengetahui kesesuaian data yang ditemukan dengan data yang diberikan oleh sumber data, bila

data hasil temuan disepakati dengan sumber data maka data tersebut valid, akan tetapi bila data hasil temuan tidak disepakati maka dilakukan diskusi lanjut.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Ibid, 216-219.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu***

##### **1. Profil Singkat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu**

Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) merupakan organisasi pengelolah zakat yang dibentuk oleh pemerintah RI berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan zakat yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat yang memberikan amanat kepada Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) sebagai pengelolah zakat secara nasional (Pasal 5). Kepengurusannya terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, infaq dan sedekah serta mempertanggung jawabkannya sesuai dengan ketentuan agama dan perundang-undangan (Pasal 7).

Badan Amil zakat Nasional Kota Palu untuk selanjutnya disingkat BAZNAS Kota Palu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Dalam melaksanakan programnya, BAZNAS berkewajiban untuk memberikan laporan tahunan tentang pelaksanaan tugasnya kepada BAZNAS Pusat, pemerintah Daerah. Sebelum adanya perubahan Undang-Undang no.38 Tahun 1999, Lembaga Pengelola zakat (LPZ) terdiri dari Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS), BAZDA pada tingkat Provinsi, BAZDA Kabupaten dan BAZDA Kecamatan (BAZDA).

Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) merupakan satu lembaga pengelola zakat yang berdomisili dan berkedudukan di ibu kota negara (jakarta). Secara umum, Badan Amil zakat Nasional menjadi sentral informasi dan koordinasi bagi semua lembaga pengelola zakat yang ada di indonesia, termasuk seluruh umat Islam yang ingin mengetahui berbagai hal berkaitan dengan pelaksanaan zakat. Demikian pula pada BAZNA yang ada pada tingkat Provinsi, Kabupaten dan juga Kecamatan. Setelah adanya perubahan undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Sebagaimana termaktub pada pasal 5 UU no 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa untuk melaksanakan pengelolan zakat pemerintah membentuk Badan Aml zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota Negara (Jakarta), BAZNAS yang berkedudukan di Provinsi dan BAZNAS yang berkedudukan di Kabupaten/Kota. Dengan demikian tidak ada lagi istilah BAZDA.

Badan Amil zakat Kata Palu adalah badan amil zakat dan infak/sedekah yang berada dibawah naungan pemerintah. Badan ini telah resmi berdiri sejak tanggal 02 Januari 2002, dengan keputusan Walikota Palu Nomor 47 Tahun 2002 dan merupakan Organisasi Pengelola zakat yang sah sesuai UU No. 38 Tahun 1999 yang telah direvisi dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang mempunyai tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Berangkat dari kesadaran akan problematika ummat Islam yang begitu kompleks, Badan Amil zakat Kota Palu memposisikan diri dalam kegiatannya menghimpun dana-dana zakat, infak,


sedekah, wakaf, dan dana halal lainnya dari kaum muslimin baik perorangan, instansi dan perusahaan kemudian menyalurkannya kepada yang berhak menerimanya.<sup>1</sup>

## **2. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu**

Susunan yang terstruktur dengan menghubungkan antara posisi pemimpin sebagai leader dalam organisasi untuk mengayomi bagian bawahannya. Singkatnya, pemahaman mengenai struktur organisasi lebih menghubungkan kepada komponen-komponen yang terdapat dalam posisi dari suatu lembaga. Jika hal tersebut dapat terbangun di dalam struktur organisasi, maka apa yang dicitakan bersama dapat terwujud. Oleh karena itu, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu mempunyai struktur organisasi yang terarah dengan berkoordinasi antara ketua sebagai pimpinan lembaga dan pejabat lainnya. Adapun struktur organisasi kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu dapat diamati dari gambar visualisasi bagan struktur organisasi di bawah ini:

---

<sup>1</sup>Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Dokumentasi, Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. (Diakses 26 Juni 2022)



Gambar 4.2 : Struktur Kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu 2016-2021

Adapun nama pejabat/pegawai yang mengisi jabatan dalam struktur kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu dapat diamati di bawah ini dalam sebuah tabel di bawah ini:

Tabel 4.1  
Nama Pejabat dan Jabatan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu  
2016-2021

No.	Nama Pejabat/Pegawai	Jabatan
1.	Dr. Ahmadan B. Lamuri, S.Ag., M.H.I	Ketua
2.	Drs. Amilin A. Bulungo, M.Pd.I	Wakil Ketua I (Bidang Pengumpulan)
3.	H. Djasman Latima, S.Ag	Wakil Ketua II (Bidang Pendistribusian & Pendayagunaan)
4.	Dra. Hj. Hapsah S. Patta, M.Pd.	Wakil Ketua III (Bid. Perencanaan, Keuangan & Pelaporan)
5.	Drs. H. Abd. Azis Tammauni, M.M.	Wakil Ketua IV (Bidang Administrasi, SDM, & Umum)
6.	Ilham Latopada	Kepala Pelaksana
7.	Husnul Khatima. L, S.IP	Sekretaris
8.	Noval Triputra	Bagian Pengumpulan
9.	-	Bagian Pendistribusian & Pendayagunaan
10.	Halimatus Saadia, S.Fil.I	Bagian Keuangan & Pelaporan/Bendahara
11.	Turaiyah Baharta, S.P	Bagian Admin, SDM, & Umum

(Sumber data: Surat Keputusan Ketua BAZNAS, Nomor: 24 Tahun 2018 oleh Kepala Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu tahun 2022)

### 3. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu

Menggambarkan dengan keadaan dari tujuan yang akan dicapai atau berupa cita-cita yang terwujud di masa akan datang merupakan pemaknaan dari visi. Dengan kata lain, visi dapat diibaratkan sebagai harapan yang ingin dicapai ke depannya baik yang dilakukan oleh setiap individu, kelompok, golongan,

ataupun lembaga. Mengenai visi yang diorientasikan dengan jangka panjang serta mempunyai sifat permanen. Sedangkan pemaknaan dari misi adalah tahapan-tahapan yang ingin dilaksanakan dalam pencapaian untuk memanifestasikan apa yang diharapkan dari tujuan visi. Kemudian, dominannya misi lebih diorientasikan pada masa yang relatif singkat serta menyesuaikan isu kekinian. Perubahan kalimat yang terjadi pada misi diakibatkan kegagalan yang tidak relevan dengan visi. Selanjutnya, pernyataan dari misi lebih banyak dijabarkan berupa sasaran dan biasa kalimatnya bersifat khusus.

Jadi, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu mempunyai visi sebagai berikut:

**“Terwujudnya Lembaga yang Amanah, Profesional, Transparan, Akuntabel, Yang Berbasis Pemberdayaan”**

Adapun sebagai Misi dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Pengelolaan Zakat Infaq Sadaqah (ZIS) Berdasarkan ketentuan syari'ah Islam dan perundang-undang No.23 Tahun 2011, tentang pengelolaan zakat.
- b. Meningkatkan iman dan taqwa serta kesadaran umat untuk mengimplementasikan Zakat, Infaq, Sadaqah (ZIS).
- c. Menumbuhkembangkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan dan penurunan angka pengangguran melalui kegiatan Pendidikan,

Kesehatan, Ekonomi Produktif, dan Bidang Sosial keagamaan berbasis pendekatan pembardayaan masyarakat.

- d. Membangun kerjasama dengan stake holder (OPD, BUMD, BUMN, Lembaga Pendidikan dan Lembaga lainnya) dalam mewujudkan visi BAZNAS di Kota Palu..

### ***B. Manajemen Pengelolaan Dana Zakat di Masa Pandemi Covid-19 di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu***

Membahas unit pengumpulan zakat yang saat ini sangat dikenal di hadapan masyarakat adalah lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Sinergi yang diharapkan oleh pemerintah yang terwakilkan oleh lembaga zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), undang-undang, dan masyarakat dari pihak muzakki maupun mustahiq perlu saling dukung-mendukung. Sebab hal-hal tersebut akan menjadi indikator pengelolaan zakat yang baik dengan didukung manajemen pengelolaan zakat yang baik juga.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu perlu berkolaborasi dengan *stecholder* agar menciptakan sistem manajemen pengelolaan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu tercipta dengan baik. Berhubung dengan kondisi di masa pandemi, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu mendapatkan tugas tambahan untuk mengelola zakat secara tepat sasaran dan tersalurkan oleh masyarakat yang digolongkan sebagai *mustahiq*.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Dokumentasi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu (Diakses 20 Juli 2022)

Oleh karena itu, di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu saat mengelola zakat dibantu oleh berapa instansi yang ada di Kota Palu sebagaimana yang penulis telah tuliskan sebelumnya. Proses pengumpulan dana ZIS dilakukan oleh, *amil* dengan berbagai cara mulai dari pengumpulan dana dari UPZ, *muzakki* secara individu, penjemputan hingga melalui rekening bank oleh para *muzakki*. Pendistribusian dan pendayagunaan dilakukan secara bertahap, program kerja yang diutamakan berupa Sosial, semuanya dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan bagi pada *mustahiq* pada masa Pandemi Covid 19.

Proses manajemen yang baik harus mencakup beberapa fungsi manajemen antara lain perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah Kota Palu di bidang penanganan zakat, maka Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu menjelaskan berbagai aktivitas yang dilaksanakan dalam menejemen pengelolaan zakat, sebagai berikut:

#### 1. Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu proses pengambilan keputusan sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu, zakat dikelola oleh tiap masing-masing bagian yang membawahi di bidang pengumpulan, pendistribusian pada pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota. Perencanaan yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu mengeluarkan SK (Surat Keputusan) sebagai bukti kuat bahwa pihak lembaga telah memberikan tugas untuk melaksanakan pengelolaan zakat pada tiap bidang.

Memulai dari koordinasi BAZNAS untuk melakukan perencanaan pola pengumpulan yang biasanya dilakukan dengan cara para *muzakki* mengantarkan langsung dan juga dijemput oleh pelaksana tugas. Tetapi pada saat Covid-19 kegiatan tersebut terkendala dengan demikian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu mengalihkan pengumpulan secara langsung ke pengumpulan online atau secara transfer ke rekening resmi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu.

Bagian Kepala Pelaksana meyakini saat diwawancarai, bahwa:

Kami Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu sebagai amil telah melaksanakan ketentuan pengumpulan zakat sesuai arahan dan instruksi dari undang-undang yang berlaku.<sup>3</sup>

Pernyataan selanjutnya dari bapak tersebut menyebutkan:

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu sebagai lembaga resmi yang mengumpulkan dana zakat dari para *muzakki* kebanyakan dikumpulkan zakat secara individu dibandingkan lembaga pemerintah.<sup>4</sup>

Kedua pernyataan dari Kepala Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu tersebut dikuatkan adanya laporan pengumpulan dana zakat sebagai berikut:

---

<sup>3</sup>Ilham Latopada, Kepala Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu, 06 Juli 2022

<sup>4</sup>Ilham Latopada, Kepala Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu, 06 Juli 2022

Tabel 4.2  
Data Jumlah *Muzakki* dan Pengumpulan Dana Zakat Mal Tahun 2019-2021

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah <i>Muzakki</i></b>	<b>Dana Zakat Mal</b>
2019	82 Orang	Rp. 176.232.385
2020.	40 Orang	Rp. 144.610.641
2021	37 Orang	Rp. 249.713,154
<b>Total</b>	<b>159 Orang</b>	<b>Rp. 570.556.180</b>

(Sumber data: Sekertaris Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu tahun 2022)

Perencanaan yang dibuat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu telah mendapat dukungan dari beberapa pihak masyarakat, utamanya *muzakki* yang tidak lagi khawatir untuk menyalurkan dana zakat di era pandemi covid-19. Hal ini sesuai dengan pernyataan oleh:

Saya mewakili dari pihak *muzakki* tidak menganggap pandemi sebagai kendala untuk tidak menyalurkan zakat kami ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tentu dibalik pandemi tentu adanya hikmah yang dapat kami ambil. Misalnya pengumpulan dana zakat yang kami salurkan tentu dibatasi dengan jadwal kerja dari instansi. Dengan adanya pandemi, kami lebih banyak menyalurkan dana zakat dengan cara mengirimkan dana zakat melalui *via-transfer* ke nomor rekening yang telah difasilitasi oleh pihak lembaga BAZNAS.<sup>5</sup>

Pernyataan dari *muzakki* telah dibenarkan oleh pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu. Kepala Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu menyatakan bahwa:

Perencanaan ini telah kami laksanakan dan sudah terjadi semenjak covid-19 menunjukkan angka kasus yang semakin tinggi di Indonesia. Sehingga pelaksanaan dalam mengumpulkan zakat kami alihkan lebih banyak ke

---

<sup>5</sup>Asis, Pedagang (*Muzakki*) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Pasar Inpres, Jalan Kenduri, 23 Juli 2022

model via-transfer. Tetapi bagi *muzakki* ingin menyalurkan dana zakat secara bertemu langsung dengan kami, maka penerapan protokol kesehatan kami akan terapkan serta kegiatan untuk bertatap muka juga tidak berlangsung lama, layaknya apa yang terjadi sebelum adanya pandemi.<sup>6</sup>

Dengan adanya pembuatan dua model pengumpulan zakat sebagai awal dari pengelolaan zakat di masa pandemi, masyarakat yang ingin mengumpulkan zakat dapat melaksanakannya dengan mudah tanpa khawatir terpapar adanya dampak dari covid-19.

## 2. Pengorganisasian

Manajemen dalam pengelolaan zakat yang kedua adalah pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses kegiatan penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan tertentu. Pengorganisasian pengelolaan zakat dalam hal ini adalah penggolongan dan pembentukan sistem kerja yang lebih sistematis dan terstruktur yang dimaksudkan agar operasionalisasi dalam pengelolaan zakat dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Sebagaimana dipahami bersama, bahwa badan amil zakat pada umumnya melaksanakan dua aktifitas pokok yakni mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Dengan demikian, tahap pengorganisasian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu telah membuat bagan struktur organisasi yang telah di sebutkan di atas, sebagai awal pengorganisaan dalam pengelolaan zakat agar lebih baik. Pegawai yang bertugas sesuai pemberian kewenangan pada struktur organisasi dapat memperhatikan tugas dan kewajiban yang diberikan. Di masa pandemi, pegawai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu yang

---

<sup>6</sup>Ilham Latopada, Kepala Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu, 06 Juli 2022

bertugas diberlakukan secara bergantian, dikarenakan pada masa pandemi kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu diberlakukan sesuai protokol kesehatan dengan salah satunya tidak mengadakan kerumunan dalam instansi. Misalnya tugas yang diberikan kepada bagian pengumpulan dalam organisasi lebih dikhususkan pada prosedur pengumpulan dana zakat yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu. Tetapi, seluruh bagian terkecil tetap terorganisasi dengan baik kepada ketua dengan berkoordinasi atas tugas yang diberikan.

### 3. Pelaksanaan

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu menggunakan beberapa strategi dalam melaksanakan pada tahap pengumpulan zakat diantaranya adalah menentukan tempat dan waktu untuk mengumpulkan zakat secara spesifik. Tetapi, di masa pandemi pengumpulan zakat telah diubah secara bertahap, beberapa petugas dari pihak lembaga telah memberikan fasilitas nomor rekening sebagai fasilitas untuk mengumpulkan zakat dari *muzakki* yang telah ditentukan. Upaya ini merupakan salah satu bentuk pengumpulan dana zakat dari *muzakki* yang menyesuaikan kondisi saat ini agar tetap untuk melaksanakan pelayanan. Jika, dengan cara ini memberikan kemudahan para *muzakki* untuk menyalurkan dana zakat kepada instansi yang mengumpulkan zakat mereka tanpa terikat lagi adanya penyesuaian jadwal yang dilakukan oleh lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu semenjak pandemi covid-19 belum mewabah yang dirasakan saat ini.

Mengenai metode pengumpulan dana zakat yang dilaksanakan adalah sesuai di masa pandemi lebih banyak menggunakan *mobile banking* untuk mengirimkan dana zakat dari *muzakki* ke amil. Hal demikian sebagai bentuk transformasi zakat dalam penyesuaian digital yang terjadi di masa pandemi. Walaupun metode ini bukan hal yang baru terjadi, tetapi upaya ini sebagai anjuran untuk mengurangi adanya mobilitas masyarakat yang berkumpul. Sesuai pernyataan dari Wakil Ketua I (Bidang Pengumpulan):

Saat ini, kami berusaha dan berupaya untuk mengumpulkan dana zakat, utamanya dana zakat mal dari setiap individu maupun lembaga/instansi pemerintah melalui prosedur yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat sesuai anjuran atau penerapan untuk pengumpulan dana zakat secara online. Saat ini, kami di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu menerima zakat untuk masa pandemi kebanyakan melalui via transfer.<sup>7</sup>

Terkait yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu tentunya memiliki perbedaan dengan keadaan sebelumnya. Selain para petugas lembaga zakat yang melakukan funding dibatasi oleh peraturan, seperti harus adanya *social distancing*, para petugas juga harus memperhatikan kesehatan mereka, agar tidak terlular oleh virus tersebut.


Memahami pengumpulan dana zakat, terkhusus zakat mal mengalami fluktuasi atau naik-turun dari angka jumlah *muzakki* yang menyalurkan zakat dan angka jumlah dana zakat setiap tahunnya. Sebelum pandemi tepatnya pada tahun 2019 masih menunjukkan peningkatan angka jumlah *muzakki* dari tahun

---


<sup>7</sup>Amilin A. Bulungo, Wakil Ketua I (Bidang Pengumpulan) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu, 28 Juni 2022

selanjutnya. Namun, untuk angka dana zakat yang dikumpulkan berbeda dengan angka dana zakat yang di tahun 2021. Tetapi di tahun 2020 menunjukkan angka jumlah *muzakki* dan dana zakat yang dikumpulkan cukup menurun dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2021. Berikut di bawah ini grafik mengenai naik-turunnya *muzakki* dan dana zakat yang dikumpulkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu selama pandemi covid-19 mulai dari tahun 2019 sampai 2021:

Grafik 4.1



Grafik 4.2



(Sumber data: Sekertaris Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu tahun 2022)

Menurut hasil wawancara mengenai kasus tersebut, Kepala Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu menyatakan bahwa:

Data ini benar terjadi, karena di tahun tersebut aspek ekonomi sangat berdampak di masa pandemi saat itu. Pandemi tidak hanya mempengaruhi ekonomi masyarakat secara umum, tetapi pandemi juga mempengaruhi ekonomi dari para *muzakki* yang telah terdaftar di lembaga ini.<sup>8</sup>

Tetapi, di tahun 2021 menunjukkan kabar baik antara jumlah dana zakat yang dikumpulkan. Data pada tabel 4.2 menunjukkan angka tertinggi dibandingkan dengan jumlah angka dana zakat yang dikumpulkan di tahun 2019 dan 2020. Namun, untuk angka jumlah *muzakki* yang menyalurkan dana zakat ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu menurut data menunjukan penurunan dibanding dengan tahun 2019 dan 2020.

Adapun mengenai pelaksanaan dalam pendistribusian zakat erat dengan penyaluran barang/jasa dari pihak tertentu kepada pihak lainnya. Pendistribusian zakat merupakan proses penyaluran dana zakat dari para *Muzakki* kepada pihak yang wajib menerima *Mustahiq*. BAZNAS Kota Palu merupakan salah satu lembaga pengelola zakat yang memiliki tugas menghimpun, mengelola dan mendistribusikan zakat yang terkumpul apalagi dimasa pandemi Covid 19 tentunya ada sedikit yang berbeda dari pada sebelum Covid 19. Kegiatan pendistribusian sangat berkaitan dengan pendayagunaan, karena apa yang akan didistribusikan disesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Akan tetapi juga tidak bisa terlepas dari penghimpunan dan pengelolaan. Meski demikian, lembaga

---

<sup>8</sup>Ilham Latopada, Kepala Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu, 06 Juli 2022

zakat juga perlu memperhatikan manajemen pendistribusian. Ada beberapa ketentuan dalam mendistribusikan dana zakat kepada *mustahiq* yaitu:

- a. Mengutamakan distribusi domestik.
- b. Pendistribusian yang merata.
- c. Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat.

Distribusi zakat perlu diatur secara baik agar tidak terjadi tumpang tindih dalam proses distribusi. Mengenai kegiatan pendistribusian yang pernah dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu, untuk ketentuan pendistribusian bagi zakat fitrah tentu dibagikan di setiap bulan Ramadhan. Kebanyakan pembagian zakat fitrah lebih banyak diberikan dalam bentuk beras dibandingkan uang. Pendistribusian zakat fitrah dalam bentuk uang lebih ditekankan untuk pembelian kebutuhan secara konsumtif. Dipahami strategi ini ada kemiripan yang dilakukan oleh Program Darurat Sosial Ekonomi memprioritaskan zakat fitrah untuk disalurkan kepada keluarga-keluarga terdampak. Lebih lanjut, BAZNAS RI juga melakukan bantuan tunai secara langsung kepada mereka yang membutuhkan sebagai upaya untuk menjaga daya beli mereka di tengah pandemi. Realisasi pada program darurat ekonomi oleh BAZNAS RI terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar yakni untuk menjaga ketahanan kebutuhan pokok masyarakat.

Sedangkan ketentuan pendistribusian zakat harta/mal yang dikumpulkan dari *muzakki* lebih banyak disalurkan ke beberapa kegiatan sosial atau kemanusiaan. Misalnya, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu

pernah melakukan pendistribusian dana zakat mal ke beberapa mesjid di Kota Palu, sesuai dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.3  
Pendistribusian Dana Zakat Mal Ke Beberapa Mesjid di Kota Palu

No	Nama Mesjid	Nama Jalan
1.	Mesjid Al-Amin	Jalan Pangeran Hidayat, Lere, Kecamatan Palu Barat
2.	Mesjid Al-Falah	Jalan Towua, Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan

(Sumber data: Sekertaris Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu tahun 2022)

Kegiatan pendistribusian zakat di kedua mesjid tersebut lebih mementingkan pada kegiatan sosial.<sup>9</sup> Begitu juga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu pernah mendistribusikan dana zakat mal kepada kegiatan sosial di Panti Asuhan Al-Falah Jalan Sungai Balantak, Nunu, Kecamatan Palu Barat.<sup>10</sup> Selanjutnya strategi ini masih berhubungan dengan sektor Darurat Sosial Ekonomi, BAZNAS RI memfokuskan program pada pemenuhan paket logistik keluarga yang bertujuan untuk menjaga ketahanan pangan keluarga di tengah pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Selain itu, kegiatan kemanusiaan yang diidentikkan pada masa pandemi adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu melakukan kegiatan pembagian masker, dan *hand sanitizer* di Pasar Impres. Selain itu, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu juga melakukan pendistribusian dana zakat mal pada bentuk dana

<sup>9</sup>Dokumentasi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu (Diakses 20 Juli 2022)

<sup>10</sup>Dokumentasi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu (Diakses 20 Juli 2022)

dalam keperluan masyarakat yang berdampak covid-19. Tidak hanya berdampak dari segi kesehatan, dana zakat mal mampu dipergunakan untuk membantu mengatasi dari aspek ekonomi.

Pernyataan di atas telah sesuai apa yang disampaikan oleh Sekertaris Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu, beliau menyatakan:

Alhamdulillah, kami sebagai amil telah mendistribusikan dana zakat dengan baik dari zakat-zakat *muzakki* yang diamanat kepada kami. Dan kami mendistribusikan dana zakat ini sesuai masyarakat yang digolongkan sebagai 8 *asnaf*.<sup>11</sup>

#### 4. Pengawasan

Selanjutnya adalah pengawasan, yaitu proses pengambilan tindakan agar hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan. Dalam pengawasan pengumpulan zakat melibatkan pihak yang membidangi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu. Setelah semua zakat terkumpul maka data akan dicocokkan dengan data yang sudah terkumpul. Selanjutnya dalam pengawasan pendistribusian zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu terdapat laporan yang dibuat pada saat pendistribusian dan kemudian laporan tersebut akan dicocokkan. Setelah pelaksanaan maka pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu meminta data-data baik pengumpulan maupun pendistribusian zakat.

Pelaporan yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu merupakan salah satu kegiatan yang bersinergi dengan manajemen

---

<sup>11</sup>Husnul Khatima. L, Sekertaris Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu, 12 Juli 2022

pengelolaan zakat di lembaga tersebut. Kemudian, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu melaksanakan pelaporan ada dua tahap bentuk pelaporan yakni pelaporan saat mengumpulkan dan mendistribusikan zakat dari para *muzakki* dan membuat laporan setiap tahun mengenai perkembangan zakat serta dana zakat yang dikumpulkan dalam setiap tahun dari para *muzakki*. Pelaporan saat mengumpulkan dan mendistribusikan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu dengan cara mendata para masyarakat yang tergolong sebagai *muzakki* dan *mustahiq*. Selain itu, metode sosialisasi lebih dikembangkan agar para masyarakat mendapatkan informasi zakat. Metode sosialisasi yang banyak dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu di masa pandemi adalah mensosialisasikan zakat ini ke beberapa media sosial. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu saat diwawancarai:

Untuk tahap pelaporan, kami sebagai lembaga zakat lebih banyak mensosialisasikan lewat media sosial mengenai perkembangan zakat atau tata cara pengumpulan dana zakat pada masa pandemi. Sebelum pandemi, kami kebanyakan mensosialisasikan zakat ini sebagai upaya bentuk pelaporan melalui turun ke 8 kecamatan yang berada di Kota Palu. Namun, metode ini kami juga masih menerapkan dengan ketentuan yang disesuaikan di masa sekarang.<sup>12</sup>

Ketiga kegiatan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu pasti memiliki strategi yang berbeda-beda agar pengumpulan dan pendistribusian zakat berjalan secara optimal. Untuk itu lembaga ini harus menentukan proses manajemen yang baik. Manajemen

---

<sup>12</sup>Husnul Khatima. L, Sekretaris Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu, 12 Juli 2022

merupakan serangkaian tindakan secara runtut yang mengarah pada suatu sasaran atau tujuan tertentu. Pada masa pandemi seperti ini lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu melaksanakan beberapa strategi dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat agar zakat tetap berjalan dengan optimal, sehingga dapat membantu pemberdayaan masyarakat.

Singkatnya, bukti aspek pengawasan yang dilaksanakan pada pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu adalah pengumpulan dana zakat dari para *muzakki* tetap dalam pengawasan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu yang dituangkan pada bentuk pendataan para *muzakki* setiap tahunnya yang menyalurkan dana zakat ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu. Pendistribusian zakat dari *amil* ke *mustahiq* telah dilakukan secara pengawasan yang baik, dilihat dari pemberian zakat yang disalurkan kepada masyarakat Kota Palu yang digolongkan sebagai *mustahiq*. Terakhir, pengawasan untuk kegiatan pelaporan dituangkan dalam bentuk pembuatan laporan tahunan yang membahas jumlah *muzakki* dan jumlah harta yang di zakatkan pada tiap tahunnya. Pembuatan laporan ini tentu dibuat dengan sangat teliti, yang bertujuan agar tidak ada terjadinya kesalahan pendataan selanjutnya.

### ***C. Tinjauan Hukum Islam tentang Manajemen Pengelolaan Dana Zakat di Masa Pandemi Covid-19 di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu***

Mengenai tinjauan hukum Islam yang memandang pengelolaan dana zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu saat masa pandemi covid-

19 tentu dikembalikan dengan berbagai ketentuan dalam syariat. Tidak hanya melihat zakat yang menjadi dalam bagian rukun Islam, tetapi zakat sebagai salah satu hal yang menjadi turunya tujuan syariat.

Penyaluran zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu merupakan pelaksanaan dalam tahap pendistribusian zakat kepada orang-orang/*mustahiq* yang berhak menerima zakat, baik secara konsumtif atau produktif. Sebagaimana diketahui dalam surat At-Taubah ayat 60 disebutkan dengan jelas bahwa kelompok-kelompok atau *asnaf* yang berhak menerima zakat ada 8 *asnaf*.

Namun, di masa pandemi Covid-19 ini, penyaluran zakat harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi dan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku baik peraturan syar'i maupun peraturan pemerintah. Sebagaimana pendapat yang memperbolehkan disalurkan zakat kepada beberapa *asnaf* dari kedelapan *asnaf*, maka langkah penyaluran zakat di masa pandemi Covid-19 dapat diberikan kepada beberapa *asnaf*, terutama *asnaf* fakir dan miskin. Hal ini tidak lain, karena situasi pandemi Covid-19 memunculkan kekhawatiran akan banyaknya orang miskin yang terdampak kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Orang-orang miskin yang secara tidak langsung terkena dampak Corona setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 misalnya : pekerja harian di sektor informal dan kaum ekonomi lemah yang mengandalkan

kehidupannya dari upah harian yang mereka dapatkan.<sup>13</sup> Terkait inilah, pemerintah saat ini memberikan himbauan untuk meminta pengelola zakat, baik Baznas maupun dari LAZ lainnya agar mempercepat pengumpulan dan pendistribusian zakat maal atau zakat harta ke masyarakat. Bahkan dengan tegas, menag mangatakan bahwa akan lebih baik bila lembaga-lembaga pengelola zakat juga mengajak umat Islam yang telah memenuhi kewajiban membayar zakat maal untuk menunaikannya sebelum Ramadan 1441 Hijriyah. Dengan melakukan hal tersebut, para mustahik yang terkena dampak pandemi Covid-19 akan merasa terbantu atau setidaknya bisa meminimalisir dampak-dampak yang terjadi, sehingga bisa memenuhi kebutuhan primernya seperti bahan pokok, kesehatan dan yang lainnya. Selain itu, program ini juga bisa membantu bidang kesehatan yang memiliki tugas yang sangat banyak dengan berkontribusi menjadi relawan tenaga medis. Terakhir dari strategi penyaluran zakat di masa pandemi Covid-19 adalah dengan menyalurkan dana di bidang kesehatan, seperti peralatan yang sedang dibutuhkan di masa pandemi. Peralatan ini nantinya dapat digunakan oleh para pasien Covid-19 yang memiliki kemampuan ekonomi lemah, seperti fakir miskin. Sehingga program tersebut dapat membantu para *mustahik* zakat yang menjadi pasien Covid-19.<sup>14</sup>

Jadi, zakat merupakan salah satu rukun agama, serta merupakan salah satu budaya luhur Islam, yang datang memproklamkan persamaan, kasih mengasihi,

---

<sup>13</sup>Muhammad Fery Dermawan, “Strategi Pengelolaan Zakat di Masa Pandemi Covid-19”, *Walisongo*, Vol. 19, No. 1 (2020).

<sup>14</sup>*Ibid.*

kerjasama, dan dapat menjamin kelestarian manusia untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Allah swt. menjadikan zakat sebagai sarana penyuci bagi pelakunya dari kebakhtilan serta sebagai wahana menumbuhkan sikap-sikap solidaritas atau moralitas, serta sebagai sarana penyamarataan di antara hamba-Nya dari harta yang Allah titipkan kepada mereka, juga sebagai wujud bantuan orang-orang yang kaya kepada orang-orang fakir, yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hartanya, dan tidak punya kekuatan untuk bekerja. Zakat juga sebagai sarana mewujudkan ketentraman, yang tidak akan terwujud jika masih adanya komunitas masyarakat yang kelaparan.<sup>15</sup>

Tujuan utama dari zakat menurut Monzer Kahf adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta pihak yang kaya untuk dialokasikan kepada pihak yang miskin.<sup>16</sup>

Esensi zakat pada perekonomian merupakan komponen utama dalam sistem keuangan publik serta kebijakan fiskal utama dalam sistem ekonomi Islam. Secara umum, zakat dikenakan atas tiga ukuran, yaitu volume produksi, pendapatan atau keuntungan, dan nilai kekayaan. Ketiga indikator esensi zakat tersebut yang menjadi landasan sistem perekonomian suatu negara dalam menentukan dan menerapkan kebijakannya.

---

<sup>15</sup>Awang Darmawan, Rina Desiana, "Zakat dan Pemerataan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19", *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, Vol. 3, No. 1 (2021), 14

<sup>16</sup>Monzer Kahf, "*The Principle of Socioeconomics Justice in The Comtemporarry Fiqh of Zakah*", *Iqtisad. Journal of Islamic Economics*, 01 (1999), 11.

Zakat merupakan ketentuan yang wajib dalam sistem ekonomi (*obligatory zakat system*), sehingga penerapannya dilakukan melalui institusi resmi negara yang memiliki ketentuan hukum sehingga pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusiannya dapat terarah. Zakat mempunyai peran penting bukan hanya pada suatu negara, akan tetapi juga memiliki implikasi yang menentukan pada kebangkitan peradaban Islam dalam arti yang luas. Implikasi zakat dalam perekonomian, yaitu

1. Zakat dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan;
2. Zakat memperkecil jurang kesenjangan ekonomi;
3. Zakat dapat menekan jumlah permasalahan sosial, kriminalitas, pelacuran, gelandangan, pengemis, dan lainnya;
4. Zakat dapat menjaga kemampuan beli masyarakat agar dapat memelihara sektor usaha.<sup>17</sup>

Terjadinya pandemi covid-19 berdampak kepada banyak hal dalam kehidupan masyarakat, mulai dari kesehatan, ekonomi maupun sosial masyarakat. Oleh karena itu lembaga zakat seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu telah melakukan program tanggap bencana untuk membantu pemerintah dalam menangani pandemi ini. Sehingga dengan program yang dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu dapat memberikan atau memenuhi kebutuhan dasar para korban covid-19. Dengan adanya pemenuhan kebutuhan dasar ini diharapkan masyarakat dapat menjalankan

---

<sup>17</sup>Nurul Huda, et. al, *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis Dan Sejarah*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2012). 90.

ibadah dengan *khusuk (hifdzul din)*, sehat jasmani (*hifdzul nafs*), sehat rohani (*hifdzul aql*), dan pemenuhan rezeki yang halal (*hifdzul maal*).

Dengan demikian zakat yang disalurkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu dapat menjaga tingkat konsumsi masyarakat seminimal mungkin, sehingga perekonomian akan tetap terus berjalan untuk mencapai pemerataan ekonomi.

Penggunaan zakat untuk penanganan musibah covid-19 yang dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu terlihat banyak manfaatnya. Hal ini sesuai dengan *maqashid syariah* dalam Islam. Tujuan dari *maqashid syariah* adalah untuk menjaga dan melindungi kebutuhan umum manusia. Tingkatan kebutuhan yaitu, kebutuhan *dharuriyyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniah*. Kebutuhan *dharuriyyah* yaitu kebutuhan dasar atau primer manusia yang harus ditunaikan untuk mencapai kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Tujuan dari kebutuhan *dharuriyyah* yakni untuk menjaga manusia dari lima aspek yakni, menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan memelihara harta. Penggunaan zakat untuk penanganan covid-19 selaras dengan tujuan dari syariah tersebut.<sup>18</sup>

Hemat penulis, untuk memahami tinjauan hukum Islam dalam aspek manajemen pengelolaan zakat pada bentuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu berikut penjelasannya di bawah ini:

---

<sup>18</sup>Afifuddin Kadir, et. al, "Penggunaan Dana Zakat pada Korban Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah", Al-Tafaquh: Journal of Islamic Law, Vol. 1, No. 2 (2020), 114-115

## 1. Perencanaan

Memahami aspek perencanaan merupakan suatu proses pengambilan keputusan sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan, maka Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu telah melaksanakan aspek ini dalam kegiatan pengelolaan zakat telah sesuai tuntunan syariat Islam. Direncanakan sampai dikelola secara bersama-sama yang kemudian dikoordinir oleh pimpinan merupakan salah satu wujud dari keberadaan seorang pimpinan dalam sebuah organisasi yang mempunyai peran besar dalam divisi yang dipimpinnya. Hal demikian menjadi bagian dari pengertian kepala/kepemimpinan disini berasal dari kata *ma'uul* dalam bahasa Arab yang berarti penanggung jawab. Tidak hanya sebagai kepemimpinan yang mengarah dalam bentuk jabatan saja, namun kepemimpinan ini juga menegaskan pada seseorang yang diberikan tanggung jawab dalam tugas masing-masing. Jika diamati dengan seksama, keberadaan dari SK yang dibuat oleh pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu dalam mengelola zakat yang terjadi di masa pandemi covid-19 tetap dijalankan dengan baik. Kemudian, perencanaan yang dibuat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu dari mulai perencanaan pembuatan sampai perencanaan dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat di masa pandemi yang berhak diberikan kepada masyarakat sebenarnya telah menjadi instrumen di beberapa prinsip hukum Islam dalam bermuamalah, sebut saja prinsip keadilan. Adil dalam pengertian hukum Islam adalah tidak menzalimi dan tidak dizalimi, sehingga penerapannya dalam kegiatan ekonomi adalah manusia tidak boleh berbuat jahat

kepada orang lain atau merusak alam untuk memperoleh keuntungan pribadi. Jadi, perencanaan dalam manajemen pengelolaan zakat harus tepat sasaran yang perlu dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu. Disadari, dari pembahasan sebelumnya telah mengarahkan kepada prinsip keadilan yang telah dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu dalam perencanaan manajemen pengelolaan dana zakat di masa pandemi covid-19.

## 2. Pengorganisasian

Jika dipahami dari kalimat “Pengorganisasian pengelolaan zakat dalam hal ini adalah penggolongan dan pembentukan sistem kerja yang lebih sistematis dan terstruktur yang dimaksudkan agar operasionalisasi dalam pengelolaan zakat dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Sebagaimana dipahami bersama, bahwa badan amil zakat pada umumnya melaksanakan dua aktifitas pokok yakni mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Dengan demikian, tahap pengorganisasian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu telah membuat bagan struktur organisasi yang telah di sebutkan di atas, sebagai awal pengorganisaan dalam pengelolaan zakat agar lebih baik.”, maka aspek pengorganisasian manajemen pengelolaan dana zakat yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu di masa pandemi telah sesuai dari prinsip *nubuawah* dan prinsip *khilafah* yang di mana memastikan bahwa pengelolaan zakat dalam suatu negara berjalan dengan baik tanpa distorsi dan telah sesuai dengan syariah, dan untuk memastikan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak asasi. Semua ini dalam rangka mencapai *maqashid asy syariah*

(tujuan-tujuan syariah) serta patut meneladani sifat-sifat Nabi Muhammad saw. untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam bidang pengelolaan zakat yaitu: *Siddiq* (benar, jujur), *Amanah* (tanggung jawab, kepercayaan, kredibilitas), *Fathanah* (Kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualita) dan *tabligh* (komunikasi, keterbukaan, penyaluran).

### 3. Pelaksanaan

Bagian pelaksanaan manajemen pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu di masa pandemi telah sesuai dalam syariat Islam. Jika mengamati pelaksanaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu dalam mengelola dana zakat di masa pandemi mulai dari penyaluran dana zakat pada kegiatan sosial yang berhubungan dengan kondisi saat itu sampai tepat dalam menyalurkan dana zakat yang diberikan kepada masyarakat yang berhak menerima (tergolong dalam *mustahiq* zakat) merupakan pola manajemen ini patut diterapkan agar distribusi zakat sesuai dengan syariat dan mampu mencapai tujuannya, yakni kemaslahatan umat. Distribusi zakat perlu diatur secara baik agar tidak terjadi tumpang tindih dalam proses distribusi. Dipahami bersama juga, bahwa pelaksanaan manajemen pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu di masa pandemi telah sesuai dalam prinsip ta'awun atau tolong-menolong ini dapat diartikan sebagai sebuah sinergi antara berbagai pihak yang berkepentingan demi terwujudnya pemberdayaan yang optimal. Pemberdayaan masyarakat adalah proses kolaboratif, maka hendaknya seluruh pihak saling membantu demi terwujudnya tujuan bersama. Pemberdayaan

bukanlah tanggung jawab pihak tertentu saja, melainkan tanggung jawab seluruh pihak terkait. Pemerintah tidak akan mampu menyelesaikan masalah sendiri tanpa bersinergi dengan pihak lain. Dengan *ta'awun*, keberadaan lembaga zakat dapat bahu-membahu memadukan kekuatan finansial, manajemen, sumber daya manusia, metodologi, dan penentuan kebijakan sehingga tercipta sinergi yang efektif dalam melaksanakan pemberdayaan dan mengentaskan kemiskinan

#### 4. Pengawasan

Penjelasan mengenai aspek pengawasan dalam manajemen pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu di masa pandemi jika diamati pada kalimat “ pengawasan pendistribusian zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu terdapat laporan yang dibuat pada saat pendistribusian dan kemudian laporan tersebut akan dicocokkan. Setelah pelaksanaan maka pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu meminta data-data baik pengumpulan maupun pendistribusian zakat”, maka aspek tersebut mengarahkan pada pelaksanaan *hisbah* dalam sistem pemerintahan dan masyarakat dapat meningkatkan efisiensi dalam sistem pemerintahan dan mampu menggambarkan transparansi pemerintah terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi, di samping itu berhasil menghapuskan penipuan dan bentuk penyelewengan apapun dalam masyarakat. Pemertintah yang dimaksud adalah keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang mewakili pemerintah untuk meyakinkan kepada masyarakat Kota Palu bahwa penyaluran dana zakat telah tersalurkan dengan tepat kepada masyarakat yang membutuhkan atau

masyarakat yang digolongkan pada *mustahiq* zakat. Salah satu bukti nyata implementasi aspek pengawasan dalam manajemen pengelolaan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu adalah pengawasan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu yang dituangkan pada bentuk pendataan para *muzakki* setiap tahunnya yang menyalurkan dana zakat ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu. Dengan demikian, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu telah menjalankan dengan baik aspek pengawasan dalam pengelolaan dana zakat di masa pandemi telah sejalan dengan syariat Islam.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pada dasarnya manajemen pengelolaan dana zakat di masa pandemi covid-19 di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu telah dilaksanakan dalam kegiatan di bidang pengumpulan dana zakat, pendistribusian zakat, dan pelaporan dana zakat. Bagian perencanaan dalam manajemen pengelolaan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu dilakukan secara koordinasi untuk menentukan pola pengumpulan serta pendistribusian dana zakat dari *muzakki* yang akan disalurkan kepada para *mustahiq* zakat. Perencanaan yang lain adalah melakukan konsep pendataan bagi para *muzakki* yang telah mengumpulkan dana zakat ke *muzakki* Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu. Kedua, pengorganisasian dalam manajemen pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu adalah penggolongan dan pembentukan sistem kerja yang lebih sistematis dan terstruktur yang dimaksudkan agar operasionalisasi dalam pengelolaan zakat dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Ketiga, pelaksanaan dalam pengelolaan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu Turun langsung kepada masyarakat untuk menyalurkan dana zakat serta melakukan program kemanusiaan yang mampu membantu kebutuhan masyarakat yang berdampak pandemi covid-19, seperti memenuhi kebutuhan

konsumsi (kebutuhan pokok) dan kebutuhan kesehatan misalnya pemberian masker dan *hand sanitizer*. Mengenai kegiatan pelaporan dalam manajemen pengelolaan zakat dilakukan dalam bentuk dua kegiatan yakni kegiatan sosialisasi secara virtual di media massa dan membuat laporan pengumpulan dana zakat setiap tahunnya merupakan bagian dari pengawasan dalam manajemen pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu.

2. Manajemen pengelolaan dana zakat di masa pandemi covid-19 di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu jika dipahami dalam tinjauan hukum Islam dijabarkan dalam dua aspek. Aspek pertama yang dilihat dari ketentuan zakat dalam fiqih, di masa pandemi Covid-19 ini, penyaluran zakat harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi dan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku baik peraturan syar'i maupun peraturan pemerintah. Aspek kedua yang dilihat dari penggunaan zakat untuk penanganan musibah covid-19 yang dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu terlihat banyak manfaatnya. Hal ini sesuai dengan *maqashid syariah* dalam Islam. Sehingga dengan program yang dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu dapat memberikan atau memenuhi kebutuhan dasar para korban covid-19.

### ***B. Implikasi Penelitian***

Dilandasi oleh kerendahan hati dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Maka penulis ingin menyampaikan beberapa implikasi penelitian dalam skripsi ini. Hal ini dimaksudkan untuk bertujuan sebagai kritik konstruktif yang dilihat di dalam lapangan. Adapun implikasi penelitian yang dapat penyusun berikan antara lain:

1. Mengusulkan dari aspek kegiatan yang dilakukan oleh di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu dalam mengelola dana zakat di masa pandemi covid-19 lebih dikembangkan lagi menjadi kegiatan pendayagunaan dana zakat di masa pandemi. Tentu dengan kegiatan ini dapat didukung adanya manajemen yang baik dalam mengelola dana zakat seperti perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan dalam pendayagunaan dana zakat di masyarakat utamanya yang termasuk dalam *mustahiq* zakat. Tentu dari kegiatan ini membantu masyarakat yang terkena dampak covid-19, dapat mengembalikan stabilitas ekonomi sebelum adanya pandemi.
2. Mengharapkan kepada *stecholder* dari berbagai pihak, baik pihak pemerintah kota, bahkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu mampu bekerja sama dan bekerja keras dalam berupaya dan berusaha lebih, untuk mengembangkan sosialisasi terhadap masyarakat yang belum mengetahui informasi tentang pengelolaan zakat. Serta mengusulkan

pembuatan atau perubahan regulasi yang mempunyai kewenangan untuk membuat atau merubah regulasi. Utamanya pembuatan atau perubahan regulasi mengenai ketentuan pemberian zakat bagi masyarakat yang terkena dampak bencana, baik bencana alam atau bencana non-alam, seperti pandemi covid-19 yang terjadi saat ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010.
- Abidin, Ahmad Zainal, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Aini, Nur, dan Abdillah Mundir, "Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Pelaku UMKM di BAZNAS Kota Pasuruan", *Malia: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 12, No. 01, (2020): 96.
- Al-Qaradhawi, Yusuf, *Fikih Zakat*, Beirut : Muassatu Ar-Risalah, 1980.
- , *Fiqh Al-Zakat*, Jilid I, Beirut : Dr Al-Irsad, 1969.
- Arifin, Moh., Uswatun Hasanah, Sahoria, Ahlul Maghfiroh, "Strategi Fundraising Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) di Masa Pandemi Covid-19", *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemendan Keuangan Syariah*, Vol. 2, No. 2, (2021).
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Ilmiah, Suatu Suatu Pendekatan Praktek*, Ed.II, Cet. IX, Jakarta : Rineka Cipta, 1993.
- Aziz, Muhammad, "Prinsip Pengelolaan Zakat Menurut Al-Qur'an (Kajian Pada Surat Al-Taubah [9]: 103, dengan Metode Tahlili Dan Pendekatan Fiqhy)", *Al Hikmah Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5, No. 02, (2015): 144-145.
- Az-Zuhayli, Wahbah, *Tafsir Al-Munir (Aqidah-Syariah-Manhaj)*, Jakarta: Gema Insani, 2015.
- , *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu*, Juz III, Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2002.
- Bahri, Efri Syamsul, dan Sabik Khumaini, "Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional", *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, Vol. 02, No. 01 (2020): 170
- Danuludin, Muhammad, Ibdalsyah, Hilman Hakiem, "Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif untuk Usaha Mikro Mustahik di Era Pandemi Covid-19: Studi Kasus Program Bogor Berkah Baznas Kota Bogor", *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, Vol. 2, No. 2, (2021).

- Darmawan, Awang, dan Rina Desiana, “Zakat dan Pemerataan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19”, *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* Vol. 03, No. 01, (2021): 13.
- Dermawan, Muhammad Fery, “Strategi Pengelolaan Zakat di Masa Pandemi Covid-19”, *Walisongo*, Vol. 19, No. 1 (2020).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Goffar, Abdul, “Manajemen Dalam Islam (Perspektif Al-Qur’an Dan Hadits)”, *Islamic Akademika: Jurnal Pendidikan dan Keislaman*, Vol. 8, No. 1, (2016): 38.
- Harujito, Yayat M., *Dasar-Dasar Manajemen*, Cet. III, Jakarta: PT. Graziindo, 2004.
- Hasan, Saud, *Manajemen, Pokok-pokok Pengertian dan Soal Jawaban*, Cet. I, Yogyakarta: BPPE, 1989.
- Hasibuan, Malayu S. P., *Manajemen, Dasar, Pengertian & Masalah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Hidayatullah, Indra, “Implementasi Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lumajang”, *JES: JURNAL Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 2, (2019): 130.
- Hidayatullah, Kholid, Siti Zulaikha, “Zakat vis to vis Pajak sebagai Lembaga Keuangan Publik”, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 05, No. 02, (2017): 306.
- Hidayatullah, *Manajemen Zakat Di Yayasan Dana Sosial Al-Falah (Ydsf) Cabang Jenber Dalam Persepektif Syari'ah Dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*, Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang, 2005.
- Huda, Nurul, “Komparasi AHP dan ANP Penentuan Solusi Pengelolaan Zakat (Kasus DKI dan SULSEL)”, *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 17, No. 3, (2013): 360.
- , et. al, *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis Dan Sejarah*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2012.

- Kadarman, A.M, dan Jusuf Udaya, Pengantar Ilmu Manajemen, Buku Panduan Untuk Mahasiswa, Cet. I, Jakarta: Gramedia Pustaka Gama, 2001.
- Kadir, Afifuddin, et. al, “Penggunaan Dana Zakat pada Korban Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah”, Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law, Vol. 1, No. 2 (2020), 114-115
- Kahf, Monzer, “*The Principle of Socioeconomics Justice in The Comtemporarry Fiqh of Zakah*”, Iqtisad. Journal of Islamic Economics, 01 (1999), 11.
- Kementerian Agama, *Undang-Undang Republik Indonesia No : 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, Kementerian Agama RI, 2011.
- Mahfudh, Sahal, *Nuansa Fiqih*, Yogyakarta: LKIS, 2011.
- Margono, S., *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet. V, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Marlina, Hastuti, dan Hayana dan Hetty Ismaina, “Program Edukasi Kesehatan: Upaya Prefentif Terhadap Penularan Covid-19 Di SMA Negeri 2 Siak Hulu Provinsi Riau,” *Abdimas Nusa Mandiri*, Vol. 03, No. 01, (2021): 23.
- Masrul, et al., *Pandemik COVID-19: Persoalan Dan Refleksi Di Indonesia*, ed. Tonni Limbong, Cet. I. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Milles, Matthew B., dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analisis, Diterjemahkan oleh Tjecep Rohendi, Analisis Data Kualitatif “Buku Tentang Metode-Metode Baru”*, Cet. I, Jakarta: UI Press, 2005.
- Mirawati, et. al. “Implementasi Fungsi Manajemen dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Calon Jamaah Haji”, *MABRUR: Academic Journal of Hajj and Umra*, Vol. 1, No. 02, (2022).
- Muchtaram, Zaini, *Dasar-dasar Manajemen Dakwah*, Cet. I, Yogyakarta: Al-Amin dan Ikfa, 1996.
- Nawawi, Imam, *Hadis al-Arba'in an-Nawawi*, Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Noor, Juliansyah, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Cet. VII, Jakarta: Kencana, 2017.
- Norvadewi, “Optimalisasi peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia”, *Mazahaib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 10, No. 01, (2012): 68-69.

- Nurkhozin, “Manajemen Pendayagunaan Zakat Tinjauan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals)”, *Jurnal An-Nahl*, Vol. 8, No. 1 (2021): 55.
- Primasari, Eka Putri, dan Dian Furwasyih dan Refki Riyantori, “Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang Klasifikasi Istilah Kasus Pasien Covid-19 (Studi Deskriptif),” *Jurnal Kesehatan Mercusuar*, Vol. 04, No. 01, (2021): 58
- Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta : Kalam Mulia, 2008.
- Sari, Maya Macia, Noni Ardian dan Erwansyah, “Pengaruh Covid-19 Terhadap Perekonomian Masyarakat DI Desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara,” *Jurnal Manajemen Tools*, Vol. 13, No. 01 (2021): 66.
- Setiawan, Ebta, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan),” Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa), <https://kbbi.web.id/pandemi>.
- Shihab, M. Qurash, *Al-Lubab: Makna, Tujuan dan Pelajaran dari Surah-Surah Al-Qur'an*, buku 1, Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2012.
- Siregar, Syofian, *Statistika Deskriptif untuk Penelitian*, Cet. V, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Surakhmad, Winarto, *Pendekatan Dalam Proses Belajar Mengajar*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1978.
- Susilo, Adityo, “Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini”, *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, Vol. 7, No. 1 (2020): 63.
- Taufik, Eka Avianti Ayuningtyas, “Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Bisnis Eksistensi Platform Online, STIEIPWI, Jakarta, Vol. 22 No. 01 (2020): 22.
- Terry, George R., *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Tristanto, Aris, “Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ilmu Sosial,” *Sosio Informa*, Vol. 06, No. 03 (2020): 294.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

Usman, Supratman, *Hukum Zakat “Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia”*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2002.

Yona, Rika Delfa, “Tarik Ulur Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Zakat”, *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2 (2014): 31.

Yulinartati, Norita Citra Yuliarti, Gardina Aulin Nuha, “Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Shadaqah Produktif Melalui Linkage Program Pada Era Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Jember)”, *Prosiding Business and Economics Conference In Utilizing of Modern Technology*, 2021

Zetira, Annisa, dan Nur Fatwa, “Optimalisasi Penghimpunan Zakat Digital Di Masa Pandemi” *E-QIEN Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 8 No. 2 (2021): 229.

## PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan wawancara dalam pedoman wawancara ini, menggunakan rumus **5W+1H** yakni *what* (apa), *when* (kapan), *where* (dimana), *who* (siapa), *why* (kenapa), dan *how* (bagaimana atau berapa). Kemudian pertanyaan wawancara ini diberikan kepada pihak yang diperlukan dalam teknik pengumpulan data pada tahap wawancara. Dan pertanyaan wawancara ini sesuai dengan judul dari penelitian ini yakni “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Manajemen Pengelolaan Dana Zakat di Masa Pandemi Covid-19 di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu”. Berikut beberapa pertanyaan wawancara:

1. Apa yang membedakan manajemen pengelolaan dana zakat sebelum dan di masa pandemi covid-19 di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu?
2. Bagaimana pihak bapak/ibu di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu ini menjelaskan tentang pengelolaan dana zakat di masa pandemi covid-19 di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu yang dikelola dengan baik?
3. Apakah ada penurunan *muzakki* saat menyalurkan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu pada masa pandemi covid-19?
4. Bentuk kegiatan apa saja yang efektif dalam pendistribusian zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu di masa pandemi yang terjadi saat ini?
5. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu dalam mengelola dana zakat di masa pandemi?
6. Menurut bapak/ibu, saat mengelola dana zakat sampai ke tahap penyaluran dana zakat kepada masyarakat, utamanya pada program kesehatan di masa pandemi covid-19. Apakah telah tepat sasaran yang menerimanya sesuai golongan *mustahiq* atau tidak?
7. Untuk program sosial, apakah program tersebut hanya sebatas memperhatikan keperluan jangka pendek atukah tidak?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU

Jl. Diponegoro No. 23, Lera, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94221

Website : [www.uindatokarama.ac.id](http://www.uindatokarama.ac.id), email : [humas@uindatokarama.ac.id](mailto:humas@uindatokarama.ac.id) (mailto:humas@uindatokarama.ac.id) Telepon :0451-460798

PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Nama	<u>Riky S. Talaga</u>	NIM	<u>16.3.07.0026</u>
TTL	<u>Kotarindau, 13-01-1998</u>	Jenis Kelamin	<u>Laki-laki</u>
Prodi	<u>Hukum Ekonomi Syariah</u>	Semester	<u>XII (12)</u>
Alamat	<u>Desa Kotarindau</u>	HP	<u>0822-3415-1775</u>

Judul :

1. Judul I

Implementasi Undang-undang NO 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kab. Sigi;

2. Judul II

Sistem Bagi Hasil Pengelolaan tambang Pasir dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah di Desa Kotarindau Kecamatan Dolo

3. Judul III ~~Menerapkan~~ Menajemen ~~Pengelolaan~~

~~Pendayagunaan~~ Dana zakat dimasa Pandemi COVID-19 di Badan Amil zakat Nasional di Kota Palu.

Palu, 21-2-2022  
Mahasiswa,

( Riky S. Talaga )  
NIM. 16.3.07.0026

Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan :

Mohon kiranya dalam penulisan proposal baik bab I dan 2, memisalkan dan penulisiannya. (berakur jenis Pemas, Masalahnya)

Pembimbing I : Dra. Nurwati, Pstn, M.Pd

Pembimbing II : Drsy. Kristiane, S.H., M.H

an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan,  
Kelembagaan & Kerjasama,

Ketua Program Studi,

Dr. Siti Mulyahidah, M.Th.I...  
NIP. 19670101999032005

Suhri Hanaf  
NIP. ....

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU  
NOMOR : 105 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA  
FAKULTAS SYARIAH UIN PALU  
TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

- Membaca** : Surat saudara : **Riski S. Talaga / NIM 16.3.07.0026** mahasiswa Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah** Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu dengan judul skripsi : **Menejemen Pengelolaan Dana Zakat di Masa Pandemi Covid - 19 di Badan Amil Zakat Nasional di Kota Palu**
- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.  
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan dan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional  
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Menjadi Universitas Islam Negeri ( UIN) Datokarama Palu;  
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu.  
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Agama Islam Negeri Palu.  
7. Keputusan Mentri Agama RI Nomor: 455/Un.24/KP.07.6/12/2021 Tanggal 27 Desember 2021 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

**MEMUTUSKAN**


- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

- Pertama : 1. **Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I.** (Pembimbing I)  
2. **Dessy Kristiane, S.HI., M.H** (Pembimbing II)
- Kedua : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi.  
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA UIN Datokarama Palu Tahun Anggaran 2022.
- Keempat : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

**SALINAN** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu  
Pada Tanggal : 22 Februari 2022

Dekan,

  
**Dr. Ubay, S.Ag., M.SI**  
NIP: 19700720 199903 1 008

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Datokarama Palu;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu;
3. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU**

جامعة داتوكراما الإسلامية الحكومية بال

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460105.  
Website : <https://fasya.lainpalu.ac.id> email: [fasya@lainpalu.ac.id](mailto:fasya@lainpalu.ac.id)

Nomor : 304 Un.24 / F.II.1 / PP.00.9 /03/2022  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Surat Izin Penelitian

Palu, 14 Maret 2022

**Yth. Kepala Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu**

Di -

Tempat

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Rizki S. Talaga  
NIM : 163070026  
TTL : Kotarindau, 13 Januari 1998  
Semester : VIII  
Fakultasi : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat : Jl. Kotarindau

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

*Menejemen Pengelolaan Dana Zakat di Masa Pandemi Covid- 19 di Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu*

Dosen Pembimbing :


1. Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I
2. Desy Kristianie, S.H.,M.H

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) Kota Palu Setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalam.*

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik &  
Pengembangan Lembaga

  
**Dr. Siti Masyahidah, M.Th.I**  
NIP. 19670710 199903 2 005

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU**

**NOMOR : 324 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini;
  - b. bahwa yang disebut namanya dalam Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu tahun akademik 2021/2022.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional;
  4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri Datokarama (IAIN) Palu menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
  5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu.
  6. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja UIN Datokarama Palu;
  7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 455/Un.24/KP.07.6/12/2021 Tanggal 27 Desember 2021 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA (UIN) PALU TENTANG TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2021/2022.

**Pertama :** Menetapkan Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi :

Penguji Utama	: Prof. Dr. Marzuki, M.H.
Pembimbing I	: Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I.
Pembimbing II	: M. Syarif Hidayatullah, M.H

Sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi bagi mahasiswa :

Nama	: Rizky S. Talaga
NIM	: 163070026
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah (S1)
Judul Proposal	: Tinjauan Hukum Islam Mengenai Menejemen Pengelolaan Dana Zakat di Masa Pandemi Covid-19 di Badan Amil Zakat Nasional(BAZNAS) Kota Palu

**Kedua :** Tim Penguji tersebut bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi Seminar Proposal Skripsi dan melaporkan hasil kegiatan masing-masing kepada Dekan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.

- Ketiga**            Begala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, ditanggung oleh anggaran DIPA UIN Datokarama Palu Tahun Anggaran 2022.
- Keempat**        Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku setelah seluruh rangkaian kegiatan Seminar Proposal Skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dilaksanakan.
- Kelima**           Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Palu, 7 Juni 2022  
Dekan.

  
Dr. Ubay S. Ag. MSi  
NIP 1970517201999031008

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Datokarama Palu;
2. Program Studi;
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة هاتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No. 23, Lere, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94221

Website : [www.uin-datokarama.ac.id](http://www.uin-datokarama.ac.id), email : [humas@uin-datokarama.ac.id](mailto:humas@uin-datokarama.ac.id) (mailto:humas@uin-datokarama.ac.id) Telepon :0451-450798

Nomor : 780 /Un.24/F.II/PP.00.9/06/2022  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Undangan Seminar Proposal

Palu, 17 Juni 2022

Yth. Bapak/Ibu.....

1. Ketua/Sekretaris Program Studi
2. Para Pembimbing/Penguji Proposal Skripsi
3. Mahasiswa Fakultas Syariah

di-  
Palu

Assalamu Alaikum War. Wab.

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya Seminar "Proposal" bagi mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama : Rizky S. Talaga  
NIM : 163070026  
Judul Proposal : Tinjauan Hukum Islam Mengenai Menejemen Pengelolaan Dana Zakat di Masa Pandemi Covid-19 di Badan Amil Zakat Nasional(BAZNAS) Kota Palu

Maka untuk maksud tersebut, dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk hadir pada acara dimaksud, yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 22 Juni 2022  
Jam : 09.30-10.30 Wita  
Tempat : Gedung Fasya Lt. 3 C6

Demikian undangan ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.  
Wassalamu `alaikum Wr.Wb.

Dekan,

Dr. Ubay, S.Ag., MSI

NIP. 19700720 199903 1 008

**Catatan peserta ujian seminar proposal :**

1. Berpakaian rapi hitam putih, pakai almamater dan pakai kopiah (pria)
2. Berpakaian muslimah hitam putih (wanita) dan pakai almamater



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU  
FAKULTAS SYARIAH


Jl. Diponegoro No. 23, Lere, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94221

Website : [www.uindatokarama.ac.id](http://www.uindatokarama.ac.id), email : [humas@uindatokarama.ac.id](mailto:humas@uindatokarama.ac.id) (mailto: [humas@uindatokarama.ac.id](mailto:humas@uindatokarama.ac.id)) Telepon : 0451-460798

**JADWAL SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI  
TAHUN 2022**

1	NAMA	Rizky S. Talaga
2	NIM	163070026
3	SEMESTER/PRODI	XII (Dua Belas) / Hukum Ekonomi Syariah (S1)
4	HARI/TANGGAL	Rabu, 22 Juni 2022
5	JAM	09.30-10.30 Wita
6	JUDUL SKRIPSI	Tinjauan Hukum Islam Mengenai Menejemen Pengelolaan Dana Zakat di Masa Pandemi Covid-19 di Badan Amil Zakat Nasional(BAZNAS) Kota Palu
7	TIM PENGUJI PENGUJI UTAMA PEMBIMBING I PEMBIMBING II (Sebagai Ketua Sidang)	Prof. Dr. Marzuki, M.H. Dra. Mumiaty Ruslan, M.Pd.I. M. Syarif Hidayatullah, M.H
8	TEMPAT UJIAN	Gedung Fasya Lt. 3 C6

Palu, 17 Juni 2022  
Dekan,

  
Dr. Ubay, S.Ag., MSI  
NIP. 19700720 199903 1 008

709 6328

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU  
NOMOR: 278 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENGUJI KOMPREHENSIF FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU  
TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ujian komprehensif Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, dipandang perlu menerbitkan keputusan pengangkatan pengujian Komprehensif Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu tahun akademik 2020/2021, sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini.  
b. bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pengujian komprehensif Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu tahun akademik 2020/2021.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2013 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palu Menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu;  
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2013 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palu;  
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU TENTANG PENGUJI KOMPREHENSIF FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU TAHUN AKADEMIK 2020/2021.**

**KESATU** : Menetapkan Mata Kuliah dan Pengujian Komprehensif Menunjuk saudara masing-masing sebagai pengujian Komprehensif bagi mahasiswa :

Nama	: Rizky S. Talaga
NIM	: 163070026
Prodi	: HES
Semester	: X/HES
Tempat/Tgl Lahir	: Kotarindau, 13 Januari 1998
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Alokasi Dana Desa Sesuai dengan Peraturan PERMENDESAPESAPDPTT No. 11 tahun 2019 Studi Kasus Desa Kotarindau

**KEDUA** : Pengujian tersebut bertugas melaksanakan ujian komprehensif dan melaporkan hasilnya kepada Dekan Fakultas Syariah.


**KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan keputusan ini, dibebankan pada dana DIPA Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu. Tahun Anggaran 2021. Dengan rincian : pengujian komprehensif. Rp. 50.000 / mahasiswa.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan ujian Komprehensif telah dilaksanakan.

**KELIMA**

: **Segala sesuatu akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari Terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini**

Ditetapkan di : Palu  
Pada Tanggal : 10 September 2021  
Dekan,



Dr. Sani Jumat, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19671017 199803 1001

**Tembusan :**

1. Rektor IAIN Palu;
2. Kepala KPPN Palu;
3. Bendahara IAIN Palu.
4. Program Studi
5. Mahasiswa yang bersangkutan

D



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU  
الجامعة الإسلامية الحكومية فالو  
STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.  
Website : <http://fasya.iainpalu.ac.id> email: [fasya@iainpalu.ac.id](mailto:fasya@iainpalu.ac.id)

Nomor : 802 /In.13/F.II/PP.00.9/09/2021  
Lampiran : 3 (rangkap)  
Hal : Penyampaian Jadwal Menguji Komprehensif

Palu, 20 September 2021

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu Dosen Penguji  
Dr. Marzuki, M.H.

Palu

*Assalamu Alaikum War. Wab.*

Sehubungan dengan pelaksanaan Ujian Komprehensif pada Fakultas Syariah Tahun Akademik 2020/2021, dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu Dosen, untuk melaksanakan Ujian Komprehensif dimaksud sebagaimana jadwal dibawah ini :

No.	Nama/NIM	Smt/Jur	Tempat / Hari/Tgl/ Jam	Materi	Penguji
1.	Rizky S. Talaga / 163070026	X/HES	LT. 2 C1 (Samping Prodi PM) Jumat, 24 September 2021 / 08.30 - Selesai	Ushul Fiqh	Dr. Marzuki, M.H.
				Fiqh Mawaris & Muamalah	Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I.
				Qawaid Fiqhiyah	Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag.

Demikian penyampaian ini atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum War. Wab.*

  
Dekan  
Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 196906061990031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU  
الجامعة الإسلامية الحكومية فالو  
STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.  
Website : <http://fasya.iainpalu.ac.id> email: [fasya@iainpalu.ac.id](mailto:fasya@iainpalu.ac.id).

Nomor : 002 /In.13/F.II/PP.00.9/09/2021  
Lampiran : 3 (rangkap)  
Hal : Penyampaian Jadwal Menguji Komprehensif

Palu, 20 September 2021

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu Dosen Penguji  
Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I.

Palu

*Assalamu Alaikum War. Wab.*

Sehubungan dengan pelaksanaan Ujian Komprehensif pada Fakultas Syariah Tahun Akademik 2020/2021, dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu Dosen, untuk melaksanakan Ujian Komprehensif dimaksud sebagaimana jadwal dibawah ini :

No.	Nama/NIM	Smt/Jur	Tempat / Hari/Tgl/ Jam	Materi	Penguji
1.	Rizky S. Talaga / 163070026	X/HES	LT. 2 C1 (Samping Prodi PM) Jumat, 24 September 2021 / 08.30 - Selesai	Ushul Fiqh Fiqh Mawaris & Muamalah Qawaid Fiqhiyah	Dr. Marzuki, M.H. Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I. Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag.

Demikian penyampaian ini atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum War. Wab.*

Dekan  
Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag.  
NIP: 196906061998031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU

الجامعة الإسلامية الحكومية فالو  
STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.  
Website : <http://fasya.iainpalu.ac.id> email: [fasya@iainpalu.ac.id](mailto:fasya@iainpalu.ac.id).

Nomor : 002/In.13/F.II/PP.00.9/09/2021  
Lampiran : 3 (rangkap)  
Hal : Penyampaian Jadwal Menguji Komprehensif

Palu, 20 September 2021

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu Dosen Penguji  
Gani Jumat, S.Ag., M.Ag.  
Di  
Palu

*Assalamu Alaikum War. Wab.*

Sehubungan dengan pelaksanaan Ujian Komprehensif pada Fakultas Syariah Tahun Akademik 2020/2021, dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu Dosen, untuk melaksanakan Ujian Komprehensif dimaksud sebagaimana jadwal dibawah ini :

No	Nama/NIM	Smt/Jur	Tempat / Hari/Tgl/ Jam	Materi	Penguji
1.	Rizky S. Talaga / 163070026	X/HES	LT. 2 C1 (Samping Prodi PM) Jumat, 24 September 2021 / 08.30 - Selesai	Ushul Fiqh	Dr. Marzuki, M.H.
				Fiqh Mawaris & Muamalah	Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I.
				Qawaid Fiqhiyah	Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag.

Demikian penyampaian ini atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum War. Wab.*

Dekan  
Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag.  
NIP: 196906061998031002



Dokumentasi berupa foto di saat peneliti meminta waktu dan kesempatan kepada informan pertama akan diwawancarai. Informan yang diwawancarai merupakan Sekretaris Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu



Dokumentasi berupa foto di saat peneliti meminta waktu dan kesempatan kepada informan kedua akan diwawancarai. Informan yang diwawancarai merupakan Kepala Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu



Dokumentasi berupa foto di saat peneliti meminta waktu dan kesempatan kepada informan ketiga akan diwawancarai. Informan yang diwawancarai merupakan *muzakki* pertama yang menyalurkan zakatnya ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu



Dokumentasi berupa foto di saat peneliti meminta waktu dan kesempatan kepada informan ketiga akan diwawancarai. Informan yang diwawancarai merupakan *muzakki* kedua yang menyalurkan zakatnya ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### Identitas Diri

---

Nama Lengkap : Rizki S. Talaga  
Tempat, dan Tanggal Lahir : Kotarindau, 13 Januari 1998  
NIM : 16.3.07.0026  
Alamat : Desa Kotarindau,  
Kecamatan Dolo, Kab. Sigi, Provinsi Sulawesi  
Tengah  
Nomor HP/Whatsapp : 082234151775  
Email : rizkystalaga14@gmail.com

### Identitas Orang Tua

---

Ayah : Alm. Sofyan S. Talaga  
Ibu : Rosmawati Asdjud

### Pendidikan

---

TK : TK Widya Tama  
SD : MIS Alkhairaat Kotarindau  
SMP/MTS : MTS Alkhairaat Kalukubula  
SMA/MA : SMAN 1 Dolo

## **Pengalaman Organisasi** \_\_\_\_\_

1. Anggota Dewan Kerja Cabang Gerakan Pramuka KWARCAB Sigi (Periode 2022)
2. Anggota Dewan Masjid Indonesia (DMI) Cabang Kab. Sigi (Periode 2022)
3. Bendahara Umum Dewan Kerja Cabang Gerakan Pramuka KWARCAB Sigi (Periode 2016-2021)
4. Anggota Dewan Kesenian Kabupaten Sigi (Periode 2021-2025)
5. Ketua Umum UKM Mahasiswa Anti Narkoba dan AIDS (MANPA) IAIN Palu (Periode 2019-2020)
6. Anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Ekonomi Syariah (Periode 2018)